

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

SKRIPSI

Oleh

Dzurrotun Nafisah

NIM. C94219079



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzurrotun Nafisah
NIM : C94219079
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 April 2023

Saya yang menyatakan,



Dzurrotun Nafisah

NIM. C94219079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dzurrotun Nafisah
NIM : C94219079
Judul : Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2023

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, M.H.

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dzurrotun Nafisah

NIM. : C94219079

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Ikhsan Fatah Vasin, M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji III



Dr. Amis Farida, S.Sos. S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 14 Juni 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Hidayah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dzurrotun Nafisah
NIM : C94219079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : afinafisanaf9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fiqih Siyash Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

(Dzurrotun Nafisah)

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan perubahan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa persoalan berkenaan dengan penyesuaian. Skripsi ini menjawab pertanyaan bagaimana urgensi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan tinjauan perluasan kompetensi absolut tersebut dalam perspektif *fiqh siyāsh*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi dan dianalisis menggunakan logika deduktif. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca terkait perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didasarkan pada *pertama*, urgensi adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai jaminan hukum yang lebih luas bagi masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* maka ketentuan yang digunakan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan perluasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan Indonesia dan *wilāyah al-mazālim* dalam sistem peradilan Islam pada dasarnya sama-sama mengandung nilai kemaslahatan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan adanya tindak lanjut dari perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat akan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara agar mereka paham akan keberadaan dan fungsinya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI Pemerintahan Menurut Hukum Positif dan <i>FIQIH SIYĀSAH</i>	20
A. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Hukum Positif.....	20
B. Kewenangan <i>Wilāyah Al-Mazālim</i> Dalam <i>Fiqih Siyāsah</i>	31
BAB III KOMPETENSI ABSOLUT PTUN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	48

A.	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	48
B.	Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	50
C.	Pertentangan Norma Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara	59
BAB IV PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		63
A.	Analisis Urgensi Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	63
B.	Analisis Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif <i>Fiqih Siyāsah</i>	78
BAB V PENUTUP.....		101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	102
Daftar Pustaka.....		103
LAMPIRAN.....		108

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara.¹ Sengketa tata usaha negara berarti timbulnya konflik antara badan atau pejabat pemerintah dengan masyarakat sipil. Adanya sengketa tersebut disebabkan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat pemerintah yang merugikan masyarakat. Maka dari itu hadirnya Pengadilan ini memungkinkan adanya pengontrolan terhadap pemerintah dalam memberikan keputusan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang berakibat merugikan hak-hak masyarakat.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki suatu kewenangan atau kompetensi. Berdasarkan pembagiannya terdapat 2 jenis kompetensi, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan objek sengketa sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.²

¹ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 79.

² Syahrizal, 82.

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara badan atau pejabat pemerintahan dengan perseorangan atau badan hukum perdata. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara.³ Keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pengaturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut hanya terbatas pada KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dan dikurangi keputusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ditambah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang fiktif negatif.⁴

Tahun 2014 pemerintah mengesahkan undang-undang yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hadirnya undang-undang tersebut memberikan warna baru bagi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia khususnya terkait kompetensi absolut. Kompetensi absolut dalam undang-undang ini merupakan bentuk perluasan dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara awalnya hanya sebatas Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,

³ Syahrizal, 86.

⁴ Maftuh Effendi, "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (April 23, 2018): 29, <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.25-36>.

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum, oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diperluas lagi pemaknaannya. Perluasan itu terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Ketentuan Peralihan, keputusan tata usaha negara dimaknai menjadi:⁵

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Bentuk perluasan tersebut tidak hanya terdapat dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang membahas tentang perubahan makna KTUN, akan tetapi dijelaskan juga dalam beberapa pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Seperti halnya dalam pasal 21 yang mengatur tentang kewenangan memeriksa perkara terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. Selanjutnya ketentuan pasal 53 yang mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan putusan terhadap objek fiktif positif. Pasal tersebut mengubah ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun. Selanjutnya Pasal 76 ayat (3) yang mengalihkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam memeriksa perkara akibat upaya administratif menjadi

⁵ UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁶ Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan warna baru dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah pasti menimbulkan akibat hukum khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa perkara yang berkenaan dengan keputusan pemerintah yang awalnya belum ada penyelesaian hukumnya kini sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun begitu dalam praktiknya masalah-masalah baru juga akan muncul berkenaan dengan penyesuaian akibat adanya perluasan tersebut.⁷ Contohnya dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, penggunaan kalimat “berpotensi menimbulkan akibat hukum” mengakibatkan adanya perluasan makna KTUN. Sebuah keputusan badan atau pejabat pemerintah yang statusnya masih berpotensi merugikan masyarakat sudah bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, meskipun kerugian tersebut belum nyata terjadi di masyarakat. Selain itu KTUN yang sebelumnya hanya mencakup keputusan tertulis badan atau pejabat pemerintah, melalui pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diperluas menjadi KTUN yang mencakup tindakan faktual pemerintah. Selanjutnya pada pasal 21 yang mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah. Adanya pasal tersebut diduga menyebabkan adanya dua peraturan yang mengatur terkait penyalahgunaan wewenang pemerintah, yaitu

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁷ Ridwan Hr, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (November 5, 2018): 343, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sehingga dalam hal ini terdapat dua pengadilan yang berwenang mengadili perkara penyalahgunaan wewenang, yaitu Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinamika sosial masyarakat menyebabkan diperlukannya pembaharuan terhadap produk hukum agar sesuai dengan kondisi yang ada. Namun apakah perubahan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ini sudah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji terkait urgensi adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara agar pelaksanaan undang-undang ini bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan pembentuknya.

Fiqh siyāsah merupakan kajian tata negara yang didalamnya menjelaskan hubungan antara pemimpin dan warga negaranya serta lembaga-lembaga yang berperan dalam berjalannya suatu negara. Muhammad Iqbal dalam bukunya mengutip kitab *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* karya Imam Al-Mawardi, bahwasanya lingkup kajian *fiqh siyāsah* dibagi ke dalam beberapa bidang. Bidang tersebut di antaranya adalah *siyāsah dustūrīyah*, *siyāsah māliyah*, *siyāsah qaḍā'īyah*, *siyāsah ḥarbīyah*, dan *siyāsah idarīyah*.⁸ Jika dikaitkan dengan *fiqh siyāsah*, maka penelitian ini termasuk kajian *siyāsah qaḍā'īyah*.

Siyāsah qaḍā'īyah menjelaskan tentang lembaga peradilan berdasarkan syariat Islam. Lembaga peradilan dalam Islam dibagi menjadi tiga sesuai dengan

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, pertama (Jakarta: KENCANA, 2014), 14.

objek yang diadili. Pertama, *wilāyah al-qadā'* yaitu peradilan yang mengadili sengketa yang terjadi antar masyarakat. Kedua, *wilāyah al-ḥisbah* yaitu peradilan yang mengadili perkara kejahatan, amoralitas, dan segala hal yang dinilai melanggar syariat Islam. Ketiga, *wilāyah al-mazālim* yaitu peradilan yang mengadili sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya.⁹ Jika dikaitkan dengan sistem peradilan Indonesia maka kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sama dengan *wilāyah al-mazālim*. Adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat kesewenang-wenangan pemerintah merupakan alasan utama dibentuknya kedua lembaga tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi sebuah penelitian dalam skripsi. Selanjutnya penulis membuat judul penelitian “Analisis *Fiqih Siyāsah* terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas diantaranya yaitu:

1. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁹ M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyāsah Assyar’iyyah),” *Hukumah* 01, no. 1 (Desember 2017): 46.

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Akibat hukum adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pandangan *fiqih siyāṣah*.
7. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif *fiqih siyāṣah*.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penulis membatasi masalah utama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif *fiqih siyāṣah*.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

2. Bagaimana Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif *Fiqih Siyāsah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami urgensi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan *fiqih siyāsah* terhadap perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memberikan kontribusi berupa tambahan referensi dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu penelitian ini diharap bisa menjadi pelengkap, penyempurna, dan penguat dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap bisa menjadi acuan bagi lembaga pemerintahan terutama lembaga legislatif dan yudikatif. Bahwasanya lembaga legislatif memiliki peran penting dalam proses peradilan, khususnya dalam hal ini memberikan kewenangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Selain itu juga menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjadikan praktik hukum di Indonesia khususnya dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih baik lagi.

F. Penelitian Terdahulu

Meskipun ditemukan beberapa penelitian yang membahas objek yang sama terkait Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun penulis belum menemukan penelitian lain yang memiliki fokus pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut di antaranya adalah:

1. Tesis dengan judul “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” karya Ernawati Huroiroh, UINSA Surabaya tahun 2022. Tesis tersebut menganalisis terjadinya disharmonisasi antara Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berdampak pada perluasan dan penambahan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Perluasan yang tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan disharmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.¹⁰ Persamaan tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tesis tersebut lebih

¹⁰ Ernawati Huroiroh, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

menekankan timbulnya disharmonisasi antara Undang-Undang Peratun dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sedangkan penelitian ini mencoba memaparkan urgensi adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu antara tesis dan penelitian ini jelas memiliki perbedaan.

2. Skripsi dengan judul “Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” karya Lita Agusetiani Baety, Universitas Negeri Semarang tahun 2017. Bahasan dalam skripsi ini yaitu terkait proses penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta dampak hukum yang ditimbulkan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya terjadi perluasan dalam mekanisme penyelesaian perkara penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah. Mekanisme penyelesaian tersebut pada awalnya diselesaikan melalui pengajuan gugatan oleh masyarakat langsung namun setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonannya sendiri. Dampak hukumnya, terdapat dua lembaga peradilan yang mengatur terkait penyalahgunaan wewenang, yaitu PTUN dan Pengadilan Tipikor.¹¹ Persamaan antara skripsi

¹¹ Lita Agusetiani Baety, “Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014” (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2017).

tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perluasan kompetensi absolut PTUN berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan perbedaannya, skripsi tersebut hanya fokus pada satu kewenangan PTUN yang mengalami perluasan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan perluasan kompetensi absolut PTUN secara keseluruhan sebagai objek penelitiannya. Oleh karena itu kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas.

3. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Rini Alfiani Syamrah, UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Skripsi tersebut membahas mengenai sejauh mana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara Makassar dalam menyelesaikan sengketa tanah. Selain itu skripsi tersebut juga menganalisis kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tanah menggunakan perspektif hukum Islam.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada analisis hukumnya. Sebagai analisis hukumnya, skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *fiqih siyāṣah*.
4. Jurnal dengan judul “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” karya Ridwan,

¹² Rini Alfiani Syamrah, “Pelaksanaan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam” (Makassar, UIN Alauddin, 2017).

Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi yang publis pada tahun 2018. Penelitian ini membahas terkait bentuk perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta implikasinya. Menurut penelitian ini, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara). Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian memberikan perubahan terhadap kompetensi absolut tersebut. Penelitian ini kemudian memaparkan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Pertama, keputusan pemerintah yang sebelumnya hanya mencakup bidang eksekutif saja menjadi keputusan pemerintah yang mencakup bidang eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Kedua, adanya pengalihan kewenangan PT TUN ke PTUN dalam pemeriksaan sengketa setelah menempuh upaya administratif. Ketiga, terkait keputusan fiktif positif. Keempat, kewenangan memberi penilaian terkait ada tidaknya unsur penyalagunaan wewenang yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan. Penelitian ini kemudian memaparkan akibat dari adanya perubahan dalam kompetensi absolut PTUN tersebut. Salah satu di antaranya adalah adanya pengujian upaya administratif menyebabkan proses berperkara di PTUN menjadi lama sehingga akan memperlambat masyarakat dalam memperoleh keadilan.¹³ Jurnal dan penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas adanya perluasan kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang

¹³ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 355.

Administrasi Pemerintahan. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu fokus pembahasan dalam jurnal tersebut yakni terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perluasan kompetensi absolut PTUN sedangkan penelitian ini lebih membahas terkait urgensi perluasan kompetensi absolut.

5. Jurnal dengan judul “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*)” karya Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, dan Dewi Kania Sugiharti yang terbit pada bulan Desember 2020. Penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya terjadi perubahan kewenangan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Kewenangan PTUN dalam menguji tindakan faktual pemerintah yang selama ini diuji di lingkungan peradilan umum adalah akibat yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penulis menyatakan ketidaksetujuannya atas adanya dikotomis pengertian tindakan administrasi dengan tindakan faktual.¹⁴ Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait kompetensi absolut PTUN setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu, jurnal tersebut fokus pada implementasi tindakan faktual sebagai akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga penelitian lebih spesifik pada satu kompetensi absolut saja sedangkan penelitian ini membahas terkait urgensi perluasan kompetensi absolut PTUN secara general.

¹⁴ Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti, “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*),” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwasanya belum ada penelitian lain yang mengangkat kasus yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini dapat dinyatakan orisinal dan memiliki nilai kebaruan.

G. Definisi Operasional

Pemberian definisi dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang maksud dari skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ambiguitas saat membacanya. Oleh karena itu di bawah ini penulis menjelaskan kata kunci yang ada dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqih Siyāsah* Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

1. *Fiqih siyāsah qaḍā'īyah* merupakan kajian tentang peradilan dalam syariat Islam.¹⁵ Dalam pembahasannya *siyāsah qaḍā'īyah* menjelaskan terkait *wilāyah al-maḥālim*, yaitu pengadilan dalam Islam yang mempunyai wewenang menyelesaikan perselisihan antara rakyat dan pemerintah.
2. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketa. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan khusus yang hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan suatu peraturan tertulis yang di dalamnya memuat dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan serta masyarakat dan termasuk di antaranya mengatur kewenangan lembaga peradilan. Dalam hal ini kewenangan

¹⁵ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Jakarta: Amzah, 2020), 67.

Pengadilan Tata Usaha Negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk mewujudkan rencana penelitian. Pemilihan metode yang tepat merupakan hal penting dalam penelitian karena akan berpengaruh pada pelaksanaan penelitian.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁷ Peraturan yang ada ditinjau berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Maka bisa dikatakan bahwa jenis penelitian ini mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 7.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam analisisnya. Pendekatan ini menggunakan berbagai aturan hukum yang relevan dengan tema penelitian. Dalam hal ini penulis mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kompetensi absolut PTUN.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang dijadikan sebagai bahan penelitian.¹⁸ Melalui bahan hukum ini penulis bisa mengulik jawaban atas permasalahan dalam penelitiannya. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 158.

5) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer. Fungsi dari bahan hukum ini yaitu menjelaskan dan menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdairi dari buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang digunakan dalam mencari dan menghimpun sumber-sumber bahan hukum yang diperlukan.¹⁹ Bahan hukum dikumpulkan dengan cara menginventarisasi bahan hukum berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan, arsip dokumen pemerintahan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan cara membacanya terlebih dahulu dan dipahami kemudian diinterpretasikan ke dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga akan didapatkan bahan yang jelas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

¹⁹ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi...*, 296.

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan menghimpun dan menelaah bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas persoalan yang ada. Bahan-bahan hukum tersebut di antaranya berupa bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal atau artikel ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang telah dihimpun tersebut kemudian direduksi, yaitu menyeleksi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini undang-undang yang ada dipilah-pilah sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dianalisis menggunakan logika deduktif dan diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami. Bahan hukum kemudian disajikan dengan cara menjelaskan permasalahan secara umum terlebih dahulu baru kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan hal yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Suatu penelitian akan menjadi mudah dipahami apabila sistematika pembahasannya jelas dan tersusun rapi. Oleh karena itu dalam penelitian ini pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan, di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menguraikan terkait alur penulisan skripsi sekaligus sebagai kerangka acuan dalam proses penelitian.

²⁰ Ahmad Saebani, *Metode Penelitian...*, 111.

Bab kedua, kerangka konseptual, yang meliputi teori asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, teori *fiqih siyāsah* yaitu definisi, ruang lingkup serta konsep *wilāyah al-mazālim*.

Bab ketiga, berisi penjelasan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bab keempat, memuat pembahasan terkait analisis *fiqih siyāsah* terhadap adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dijelaskan secara singkat dan jelas sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Selanjutnya terdapat saran yang dapat digunakan sebagai rekomendasi atas penelitian ini. Terakhir dimuat daftar pustaka yang berisi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian serta lampiran-lampiran yang terkait.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYĀSAH*

A. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Hukum Positif

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata. Peradilan ini merupakan peradilan tingkat pertama yang berkedudukan di daerah ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkan atau tidak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat pemerintahan.¹

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lainnya. Kewenangan tersebut sering disebut sebagai kompetensi. Kompetensi suatu pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara didasarkan atas jenis dan tingkatan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Kompetensi suatu pengadilan untuk menyelesaikan suatu perkara dibedakan menjadi kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

¹ Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, 79.

² Syahrizal, 82.

Kompetensi relatif merupakan kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila salah satu pihak yang bersengketa (penggugat atau tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut. Jadi kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.³

Kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan:⁴

- (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.*

Sampai saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.⁵

Kompetensi absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan dalam memeriksa maupun mengadili suatu sengketa berdasarkan jenis objek sengketa. Setiap lembaga peradilan memiliki kompetensi absolut tersendiri. Objek sengketa

³ H. Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," n.d., 2, https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf.

⁴ Martono Wahyunadi, 2.

⁵ "Pengadilan Tata Usaha Negara," in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 16, 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Tata_Usaha_Negara&oldid=22336289.

yang diadili memiliki perbedaan antar lembaga peradilan lainnya. Menurut Soedikno Mertokusumo kompetensi absolut merupakan kompetensi atau kewenangan paten suatu pengadilan tertentu yang hanya dimiliki olehnya.⁶ Hal ini dijelaskan juga dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan kewenangan pokok masing-masing lingkungan peradilan secara general.⁷

1) Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Beserta Perubahannya

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara yang terjadi antara badan atau pejabat pemerintahan dengan seseorang atau badan hukum perdata akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang sifatnya konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum.⁸ Ketentuan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya secara rinci diatur dalam Undang-Undang

⁶ Bambang Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 4, no. 1 (January 1, 2018): 76, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/784>.

⁷ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

⁸ Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 78.

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Soehardjo, Keputusan Tata Usaha Negara merupakan keputusan yang dikeluarkan sepihak oleh pemerintah. Dengan kalimat lain, keputusan yang dibuat atas inisiatif pemerintah sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.⁹ Indroharto menjabarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang membahas terkait klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:¹⁰

- 1) Penetapan yang dikeluarkan harus tertulis. Meskipun dalam praktiknya terdapat pengecualian terhadap penetapan tidak tertulis, yaitu saat badan atau pejabat TUN mengabaikan permohonan. Keputusan tertulis ini tidak ditujukan dalam bentuk formalnya akan tetapi substansinya dengan tujuan mempermudah proses pembuktian.
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah baik yang berada di pusat maupun daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif.
- 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara bukan hukum perdata. Tindakan hukum tata usaha negara yang dimaksud yaitu tindakan administrasi negara yang menjalankan urusan pemerintahan pusat maupun daerah.
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah haruslah didasari oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Bersifat konkret, individual, dan final. Keputusan yang bersifat konkret berarti isi dalam keputusan tersebut tidak abstrak, memiliki kejelasan kepada apa dan siapa suatu keputusan dibuat. Individual berarti suatu keputusan ditujukan khusus untuk pribadi tertentu bukan untuk umum. Jika yang dituju lebih dari satu orang maka tiap orang namanya disebutkan satu persatu dalam surat keputusan tersebut. Sedangkan final berarti suatu keputusan sudah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari pihak atasan lagi oleh karenanya sudah menimbulkan akibat hukum.

⁹ Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 65.

¹⁰ Neno, 67.

- 6) Menimbulkan akibat hukum bagi siapapun yang seseorang atau badan hukum perdata. Maksudnya suatu perbuatan yang dimaksud dalam KTUN tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian di atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sangatlah luas. Namun pada dasarnya kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat limitatif. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan tersebut di antaranya yaitu:¹¹

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan perdata;
- b. Keputusan tata usaha negara yang berlaku untuk publik;
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilu.

Selanjutnya terdapat pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:¹²

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

¹¹ “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” (n.d.).

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Di samping adanya pembatasan dan pengecualian terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha negara, terdapat penambahan kewenangan di pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. kewenangan tersebut terkait fiktif negatif dimana diamnya suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bisa dianggap sebagai suatu keputusan..¹³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat diketahui kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam hal ini yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3, dikurangi ketentuan Pasal 2, ditambah Pasal 3, dan dibatasi oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

2) Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini memberikan titik cerah bagi pembangunan administrasi pemerintahan untuk menciptakan

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁴ Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, 66.

good governance.¹⁵ Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat, murah, dan tepat.

Istilah administrasi dalam konteks hukum administrasi sendiri mengandung arti pemerintahan. Dalam hal ini ruang lingkup yang dijangkau adalah kekuasaan untuk memerintah, kewenangan-kewenangan, prosedur pemerintahan, dan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan. Tujuan adanya administrasi pemerintahan sendiri tidak lain adalah untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan.¹⁶

Administrasi pemerintahan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan sebagai bentuk pelaksanaan akan tugasnya dalam melayani masyarakat dan tentunya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam hal ini badan atau pejabat pemerintahan akan selalu berhubungan dengan masyarakat setiap dilaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ternyata tidak hanya memberikan perubahan terhadap administrasi pemerintahan saja akan tetapi juga terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki peran dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu

¹⁵ “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara | Buletin Hukum,” March 7, 2019, <https://buletinhukum.com/undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara/>.

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 11.

sebagai badan penengah jika terjadi sengketa yang timbul dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Perubahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu berupa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini memberikan perluasan, perubahan serta penambahan terhadap ketentuan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bentuk perluasan tersebut seperti halnya perluasan makna terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang awalnya bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum diperluas menjadi keputusan yang juga mencakup tindakan faktual atau tidak tertulis. Selanjutnya perubahan ketentuan fiktif negatif menjadi fiktif positif serta pelimpahan kewenangan memeriksa perkara setelah menempuh upaya administratif. Selain itu juga terdapat penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dugaan ada tidaknya unsur penyalahgunaan yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sifat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya yang bersifat tertulis saja, akan tetapi yang tidak

tertulis. Selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara segala keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Penambahan kata 'final dalam arti lebih luas' dan 'berpotensi menimbulkan hukum'.¹⁷

Ketentuan fiktif positif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 53. Ketentuan ini menyebutkan bahwasanya permohonan masyarakat yang tidak mendapat tanggapan dari badan atau pejabat pemerintahan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka telah dianggap dikabulkan.¹⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki kewenangan untuk memberi keputusan permohonan tersebut.

Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dugaan terkait ada tidaknya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal ini memberikan keterangan bahwasanya badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan penilaian terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh dirinya.¹⁹

Selanjutnya terkait adanya pelimpahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa perkara setelah menempuh upaya administratif yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ketentuan ini diatur dalam pasal 75 dan 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. masyarakat yang telah menempuh upaya keberatan dan banding dan tidak juga mendapat jawaban dari upayanya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁰

3) Asas Hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Sistem hukum positif memang sering dihadapkan dengan persoalan konflik antara norma dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling bertentangan dalam mengatur satu objek yang sama. Pertentangan tersebut bisa terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, bisa juga antara peraturan yang sederajat bahkan dalam satu instrumen peraturan itu sendiri.²¹

Dalam mengatasi terjadinya pertentangan norma antar peraturan perundang-undangan, salah satu cara yang lazim dipraktikkan yaitu menerapkan asas konflik norma yang terdiri dari asas *lex superior derogat legi inferior*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex superior derogat legi inferior* berarti bahwa peraturan atau undang-undang yang lebih tinggi meniadakan peraturan yang lebih rendah. Asas *lex posterior derogat legi priori* bermakna bahwa peraturan yang baru meniadakan peraturan yang lama. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna bahwa peraturan yang khusus meniadakan peraturan yang lebih umum.²²

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²¹ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020): 306.

²² Irfani, 313.

Penggunaan asas konflik norma tersebut disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang bertentangan. Dalam kasus pertentangan yang terjadi antara dua norma hukum positif yang sederajat maka asas yang digunakan adalah *lex posterior derogat legi priori*. Penerapan asas ini dengan melihat waktu mulai berlakunya suatu peraturan secara kronologis. Berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.²³

I.C. van der Vlies dalam bukunya "*Handboek Wetgeving*" mengatakan bahwa jika terdapat dua peraturan yang tingkatannya sama memuat norma yang saling bertentangan, maka peraturan yang lahir belakanganlah yang akan berlaku. Dalam hal ini maka peraturan yang harus diterapkan adalah peraturan yang terbaru. Ketentuan ini memiliki alasan yang logis karena tentunya pernyataan kehendak terakhirlah yang akan berlaku.²⁴

Penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di dalam Lampiran II terkait ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.²⁵

- 1) *Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama.*
- 2) *Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut.*

²³ Irfani, 312.

²⁴ I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, diterjemahkan oleh Linus Doludjawa (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005), 227.

²⁵ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (n.d.), 12, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.

B. Kewenangan *Wilāyah Al-Mazālim* Dalam *Fiqih Siyāsah*

1) Pengertian *Fiqih Siyāsah*

Fiqih dalam ajaran Islam dapat dipahami sebagai suatu kajian yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum Islam. Namun secara bahasa *fiqih* berarti paham atau mengerti.²⁶ Pemahaman seseorang secara mendalam tentang syariat atau ketetapan Allah dan ketentuan Rasulullah. Jadi pengertian *fiqih* disini yaitu suatu pernyataan yang didapat seseorang dari memahami tujuan yang ingin disampaikan oleh pembuat syariat.

Fiqih menurut istilah yaitu pemahaman seseorang tentang hukum syariat berkenaan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal sehat). Al-Ghazali menggolongkan perbuatan *mukallaf* tersebut ke dalam hukum-hukum syara' seperti halnya halal, haram, sunnah, mubah, makruh, wajib, sah, batal, dan sejenisnya.²⁷ Pengertian *fiqih* tersebut terbatas pada pemahaman manusia tentang hukum perbuatan seseorang yang didasarkan pada syariat, yaitu dalil-dalil terperinci yang bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi. Selain itu, menurut pandangan Imam Hanafi seperti yang dikutip oleh Ridwan, *fiqih* merupakan pemahaman seseorang tentang hak dan kewajibannya berkaitan dengan hukum-hukum amaliah.²⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa *fiqih* tidak hanya tentang hubungan manusia dengan Allah akan tetapi juga hubungan

²⁶ A Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: KENCANA, 2014), 15.

²⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: KENCANA, 2005), 6.

²⁸ *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, 53.

manusia dengan sesama manusia serta lingkungannya termasuk hubungan dalam kenegaraan.

Siyāsah dalam bahasa arab berasal dari kata *sāsa - yasūsu – siyāsatan* yang artinya mengatur, memerintah, dan membuat keputusan.²⁹ Berdasarkan pengertian harfiah tersebut maka *siyāsah* dapat dikatakan sebagai pengambilan keputusan, pembuatan peraturan atau pemerintahan. Sedangkan secara terminologis, *siyāsah* diartikan sebagai ilmu tentang kepemimpinan, mengatur ataupun memerintah dengan cara tertentu yang memiliki tujuan kemaslahatan.

Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah mengartikan *siyāsah* sebagai segala perbuatan manusia yang menjadikan dia lebih dekat kepada kemaslahatan walaupun perbuatan tersebut belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau bahkan diperintahkan oleh Allah. Ibn ‘Abid al-Diin juga memberikan gagasan terkait *siyāsah*, yaitu sebuah jalan menuju keselamatan dunia akhirat yang bukan berasal dari para ulama melainkan pemegang kekuasaan. Selain itu Abdul Wahab Khalaf juga memberikan definisinya tentang *siyāsah*, yaitu suatu pengaturan dalam tata negara Islam yang menjamin keselamatan dan mencegah kemudharatan tanpa melampaui batas-batas syariat. Maka bisa disimpulkan bahwa *siyāsah* adalah kajian tentang pengaturan atau pemerintahan negara Islam yang dalam pelaksanaannya diatur oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan.

²⁹Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2017), 25.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *fiqih siyāsah* merupakan aspek hukum islam yang berasal dari pemahaman manusia atas prinsip-prinsip syariat dalam mengatur kehidupan masyarakat bernegara menuju kemaslahatan.³⁰ Dalam Al-Quran maupun hadis memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pembentukan suatu pemerintahan maupun cara menjalankan suatu negara. Namun terdapat prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran maupun hadis yang bisa dijadikan dasar bagi mujtahid untuk menjalankan suatu pemerintahan. Atas dasar prinsip-prinsip umum itulah para mujtahid menggali pemahamannya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu hasil pemahaman yang diperoleh oleh para mujtahid tersebut bersifat relatif dan akan selalu menerima berbagai perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

2) Ruang Lingkup *Fiqih Siyāsah*

Fiqih siyāsah sebagai ilmu kenegaraan Islam di dalamnya membahas tentang hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin, hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hubungan antar negara.³¹ Lingkup pembahasannya meliputi hak dan kewajiban seorang pemimpin, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, kekuasaan yang berhubungan dengan keuangan negara, ekonomi masyarakat, kekuasaan yang berhubungan dengan administrasi negara, hubungan internasional dalam keadaan perang, perjanjian

³⁰ *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, 62.

³¹ *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*, 54.

internasional, dan lain sebagainya. Berdasarkan aspek pembahasan tersebut pada intinya kajian *fiqh siyāsah* adalah tentang kekuasaan dan pengaturan.

Para ulama memiliki perbedaan dalam membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Ada yang membaginya menjadi lima bidang, empat bidang, bahkan sebagian ulama membaginya menjadi delapan bidang. Meskipun dasar hukum yang digunakan para ulama sama, terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan hal yang wajar. Tiap ulama memiliki perbedaan dalam memahami nash, mereka memiliki cara masing-masing dalam menyimpulkan dan menyajikan pemikiran dan pemahaman mereka.³²

Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Aḥkām al-Ṣulṭānīyah* menguraikan pembagian ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* yang meliputi kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan (*siyāsah dusturiyah*), kebijakan penguasa dalam ekonomi dan moneter (*siyāsah maliyah*), sistem peradilan Islam (*siyāsah qaḍā'iyah*), peraturan pemerintah dalam peperangan (*siyāsah harbiyah*), dan sistem administrasi pemerintahan (*siyāsah idariyah*).³³ Sedangkan Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Shar'iyah fī Islāhi Al-Ra'i wa Ra'iyah* sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Iqbal membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* dalam empat bagian. Pembagian tersebut di antaranya yaitu, sistem peradilan, administrasi negara, kebijakan moneter, dan hubungan internasional.³⁴ Sementara Abdul Wahhab Khallaf meringkasnya

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

³³ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016).

³⁴ Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

menjadi 3 bagian, yaitu konstitusi atau peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

Lain dari ketiga ulama di atas, salah seorang ulama di Indonesia Hasbi Ash-Shiddieqy menjabarkan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bagian, yaitu *Siyāsah Dusturiyyah Shar’iyyah* (Politik Perundang-Undangan), *Siyāsah Tasyri’iyyah Shar’iyyah* (Politik hukum), *Siyāsah Qaḍa’iyyah Shar’iyyah* (Sistem Peradilan), *Siyāsah Maliyyah Shar’iyyah* (Kebijakan Ekonomi), *Siyāsah Idariyyah Shar’iyyah* (Administrasi Negara), *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah Shar’iyyah* (Hubungan Internasional), *Siyāsah Tanfidziyyah Shar’iyyah* (Pelaksanaan Perundang-Undangan), dan *Siyāsah Harbiyyah Shar’iyyah* (Hukum Peperangan).³⁵ Muhammad Iqbal kemudian mempersempit ruang lingkup kajian tersebut menjadi tiga bagian, yaitu politik perundang-undangan, politik luar negeri, dan politik keuangan dan moneter.

Berbagai pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* tersebut sebenarnya memiliki sifat yang tidak terlalu mendasar karena hanya bersifat teknis saja. Pembahasan *fiqh siyāsah* oleh beberapa ulama tersebut pada intinya memiliki pembahasan yang sama. Pembagian tersebut dapat diringkas ke dalam tiga lingkup kajian, yaitu *siyāsah maliyah*, *siyāsah dusturiyah*, dan *siyāsah qaḍa’iyyah*. *Siyāsah maliyah* pembahasannya meliputi pemerintah atau pemegang kekuasaan serta berbagai kebijakan terkait ekonomi dan moneter. *Siyāsah dusturiyah* yang pembahasannya meliputi pembuatan perundang-

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

undangan dan *siyāsah qaḍa'iyah* yang pembahasannya meliputi sistem peradilan.

Siyāsah qaḍa'iyah dikategorikan lagi menjadi tiga bagian sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pertama, *wilāyah al-qadha'* merupakan badan peradilan dalam islam yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat yang berhubungan dengan agama. Kedua, *wilāyah al-hisbah* merupakan badan peradilan dalam islam yang memiliki wewenang untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada orang islam yang terbukti telah melanggar syariat Islam yang berkenaan dengan tindakan amoral, segala perbuatan yang munkar menurut syariat. Ketiga, *wilāyah al-mazālim* merupakan badan peradilan dalam islam yang memiliki kedudukan tertinggi dibanding kedua peradilan lainnya. Badan peradilan ini memiliki kewenangan yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lainnya, yaitu menyelesaikan perkara yang disebabkan oleh perbuatan sewenang-wenang penguasa, hakim, dan keluarganya.³⁶

3) Konsep *Wilāyah Al-Mazālim* Dalam Pemerintahan Islam

Wilāyah al-mazālim berasal dari kata *wilāyah* dan *al-mazālim*. Kata *wilāyah* dalam bahasa arab memiliki arti penjagaan, pengaturan, rezim, kekuasaan, pemerintahan, dan negara. Sedangkan *al-mazālim* merupakan bentuk jamak yang berarti kezaliman, penganiayaan, dan ketidakadilan.³⁷ Berdasarkan

³⁶ Asa'ari, "Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz," *Jurnal Islamika* 17, no. 1 (June 13, 2017): 32–33, <https://papers.ssrn.com/abstract=3909592>.

³⁷ Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 108, <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/306/201>.

arti dua kata tersebut *wilāyah al-mazālim* dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kekuasaan pengadilan biasa lainnya karena hanya *wilāyah al-mazālim* yang dapat memeriksa perkara yang berhubungan dengan tindak penganiayaan penguasa terhadap rakyatnya. Maka *wilāyah al-mazālim* adalah kekuasaan pengadilan yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kezaliman pemerintah atau penguasa terhadap rakyatnya.

Wilāyah al-mazālim merupakan sebuah lembaga peradilan dalam islam yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang disebabkan oleh kejahatan para penguasa dan keluarganya terhadap rakyat. Tujuan dibentuknya *wilāyah al-mazālim* adalah untuk melindungi hak-hak rakyat dari keserakahan penguasanya serta menyelesaikan sengketa yang terjadi antara rakyat dan penguasa atau pemerintahnya. Peradilan ini tidak hanya menangani kezaliman penguasa terhadap rakyatnya saja akan tetapi anak ataupun kerabat penguasa yang melakukan tindakan zalim juga akan diperiksa di pengadilan ini.³⁸

Muhammad Iqbal memberi pengertian terhadap *wilāyah al-mazālim* sebagai sebuah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan adanya tindakan penyelewengan penguasa. Tindakan penyelewengan tersebut dapat berupa

³⁸ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 446, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195/176>.

pembuatan suatu keputusan negara yang melanggar hak-hak rakyat.³⁹ Al-Mawardi mengartikan penguasa sebagai jajaran pemerintah baik dari pusat maupun daerah, baik itu presiden, gubernur, pejabat tinggi maupun rendah beserta para aparat. Maka dapat disimpulkan bahwa *wilāyah al-mazālim* merupakan lembaga peradilan yang berfungsi untuk mengadili dan memberi keputusan sengketa yang terjadi antara penguasa atau pemerintah negara dengan rakyatnya yang dalam hal ini penguasalah yang menjadi subjek tergugat.

4) Sejarah *Wilāyah Al-Mazālim*

Konsep *wilāyah al-mazālim* sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad bahkan sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Konsep ini muncul dalam bentuk komitmen masyarakat suku quraisy yang menentang adanya perbuatan zalim yang merugikan hak orang lain. Az Zubair bin Bakar meriwayatkan bahwasanya terdapat seorang dari bani Sahn yang membeli dagangan dari seorang pedagang Yaman. Seorang dari bani Sahn tersebut dengan berlebihan mengambil barang tidak seperti yang disepakati sebelumnya. Ketika pedagang tersebut meminta haknya dikembalikan, pembeli tersebut malah menolak untuk mengembalikannya. Pedagang dari Yaman tersebut kemudian berteriak seraya melampiaskan kekesalannya atas kezaliman yang diperbuat oleh seseorang dari bani Sahn tersebut. Masyarakat quraisy yang mengetahuinya tampak memberikan respon positif terhadap pedagang tersebut. Mereka kemudian berkumpul di kediaman Abdullah bin Jadz'an untuk

³⁹ Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," 109.

menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kesepakatan yang terbentuk membuat penduduk Makkah menolak segala bentuk kezaliman di atas tanah Makkah.⁴⁰

Pada masa Rasulullah, tugas sebagai hakim tunggal dipegang oleh beliau sendiri. Hal ini dikarenakan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat akan diadakan kepada Rasulullah. Permasalahan tersebut bukan hanya tentang masalah ibadah akan tetapi juga muamalah, sengketa politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Rasulullah pernah menyelesaikan sengketa yang melibatkan Zubair bin Awam dengan seorang pemuda dari kaum Anshar. Apa yang dilakukan oleh Zubair bin Awam kepada pemuda Anshar tersebut merupakan bentuk kezaliman. Namun pemuda tersebut enggan untuk mengadakan perbuatan Zubair bin Awam kepada Rasulullah karena Zubair dikenal sebagai seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah mengetahui sendiri tindakan yang dilakukan oleh Zubair bin Awam, akhirnya beliau sendirilah yang menyelesaikan kasus tersebut dengan adil dan bijaksana. Tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah ini bisa disebut sebagai peradilan *mazalim*.⁴¹ Konsep ini tidak jauh berbeda dengan pada masa khulafaur rasyidin. Para khalifah menunjuk qadhi untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat dan peradilan pada masa itu masih dilaksanakan di masjid.

⁴⁰ Desy Aimatul Khoiroh, "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 36, http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C95214046.pdf.

⁴¹ "Peradilan V - Wilayah al-Mazalim : Pengertian Dan Syarat Terbentuknya," 3, accessed January 11, 2023, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-syarif-hidayatullah-jakarta/peradilan-islam/peradilan-v-wilayah-al-mazalim-pengertian-dan-syarat-terbentuknya/36805631>.

Wilāyah al-mazālim pertama kali dibentuk pada masa kepemimpinan Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadi seorang khalifah yang pertama memisahkan urusan sengketa penguasa dan rakyatnya. Pada masa itu *wilāyah al-mazālim* mengadakan sidang khusus di hari-hari tertentu yang dipimpin oleh hakim yang disebut *nazir al-mazāli*.⁴² Rakyat mengadukan masalah-masalahnya dengan para penguasa yang akan didengar dan dicatat oleh pengadilan dan dieksekusi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh qadhi.

Transformasi *wilāyah al-mazālim* terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem peradilan. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal sebagai seorang yang lemah lembut akan tetapi sangat tegas dalam menegakkan keadilan.⁴³ Segala bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin dan kerabatnya terhadap umatnya diberantas sampai tuntas. Hukum pada masa itu ditegakkan pada siapa saja yang melakukan kesalahan tanpa pandang bulu, baik seseorang yang berasal dari kaum rendahan maupun yang berasal dari kaum terhormat.

Pelaksanaan lembaga *al-mazālim* pada masa Umar bin Abdul Aziz berjalan sangat efektif. Para pegawai lembaga tersebut rutin memberikan pengumuman terhadap masyarakat agar yang menjadi korban tindak kezaliman penguasa beserta keluarganya segera melapor dan menyelesaikan perkaranya di *al-mazālim*.⁴⁴ Pada masa itu Umar bin Abdul Aziz sendirilah yang menjadi *nazhir*

⁴² Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," 445.

⁴³ "Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz," 38.

⁴⁴ 38.

al-mazalim dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah direbut penguasanya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz selalu memiliki prinsip bahwa keadilan selamanya tidak akan bisa ditegakkan apabila penguasa atau pemimpinnya masih ada yang tidak jujur dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh karena itu sistem peradilan pada masa Umar bin Abdul Aziz sangatlah ketat. Para hakim yang bertugas haruslah orang yang jujur, berhati-hati, paham akan sunnah, penyayang, menjunjung tinggi harga diri, tidak bisa disuap, dan pandai bermusyawarah. Umar bin Abdul Aziz juga melarang keras pelaksanaan hudud atau pemberian hukuman berat terhadap perkara yang masih memiliki unsur-unsur subhat.⁴⁵ Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara karena menolak menjatuhkan hudud jauh lebih baik daripada berlebihan dalam memberikan hukuman.

5) Kewenangan *Wilāyah Al-Mazālim*

Islam memiliki beberapa lembaga peradilan yang terstruktur, masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi masing-masing. Lembaga peradilan tersebut di antaranya adalah *wilāyah al-khusūmat*, *wilāyah al-hisbah*, dan *wilāyah al-mazālim* yang berada di bawah naungan *qaḍi al-quḍah* atau sering disebut sebagai hakim agung.⁴⁶ Secara umum fungsi lembaga peradilan tersebut memang sama, yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, memberikan hukuman kepada yang diputus salah agar memberikan efek jera.

⁴⁵ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," 445.

⁴⁶ Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," 111.

Namun ketiga lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda dalam memutus objek sengketa, masing-masing memiliki kompetensi absolutnya sendiri-sendiri yang tidak bisa diputuskan oleh peradilan manapun. Seperti halnya kompetensi absolut *wilāyah al-mazālim* dalam memutus sengketa yang terjadi antara penguasa dan rakyatnya yang tidak bisa diselesaikan oleh *wilāyah al-hisbah*.

Tugas dan wewenang *wilāyah al-mazālim* disebutkan dalam kitab *al-ahkāmus ṣulṭānīyah* karangan Al-Mawardi. Tugas dan wewenang tersebut di antaranya yaitu:⁴⁷

1. Memeriksa dan mengadili kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin atau pemerintah terhadap rakyatnya. Mereka akan mencatat perilaku buruk yang dilakukan oleh penguasa yang mengakibatkan ketidakadilan dalam masyarakat, perbuatan yang sewenang-wenang, dan segala keputusan yang disengaja untuk menguntungkan penguasa dan menyebabkan rakyat menderita.
2. Memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan keuangan negara. Segala bentuk korupsi, suap, pungli akan dikenai hukuman oleh *wilāyah al-mazālim*. Dalam hal ini *wilāyah al-mazālim* akan mengembalikan harta yang diambil paksa oleh penguasa kepada orang yang berhak atas harta tersebut.
3. Mengawasi perilaku penguasa dan mengadili segala bentuk kejahatan dan perbuatan sewenang-wenang terhadap rakyat yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi.
4. Memeriksa dan mengadili permohonan rakyat atas ketidakadilan penguasa dalam memberikan gaji yang merupakan hak rakyat.
5. Mengembalikan harta-harta milik rakyat yang diambil oleh penguasa. Harta tersebut dapat berupa asset milik rakyat yang dikuasai oleh penguasa atau pemerintah atas dasar kepentingan pribadi.
6. Mengawasi dan mengadili sengketa harta wakaf. Harta wakaf ini dibagi menjadi dua, yaitu harta wakaf umum yang dapat langsung diperiksa dan diadili oleh peradilan tanpa menunggu adanya pengaduan atau permohonan. Harta wakaf khusus yang dalam pelaksanaan

⁴⁷ Ainul Huda, "Studi Komparatif Kewenangan Pengadilan TIPIKOR Dan Wilayah Mazalim," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 518–22, <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.498-530>.

peradilannya harus menunggu adanya pengaduan oleh masyarakat saat terjadi persengketaan.

7. Mengadili sengketa-sengketa yang tidak bisa ditangani oleh pengadilan lainnya dikarenakan pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan dan tinggi derajatnya.
8. Mengadili sengketa atau perbuatan pelanggaran yang tidak bisa ditangani oleh pengadilan biasa seperti halnya pelanggaran yang dilakukan secara terang-terangan yang sulit untuk diselesaikan dan berbagai tindakan lainnya yang mengganggu kemaslahatan umum.
9. Menjaga pelaksanaan ibadah lahiriyah seperti halnya pelaksanaan ibadah haji, shalat jumat, shalat hari raya, dan jihad agar tetap terlaksana tanpa adanya gangguan dari luar.
10. Memberikan keputusan terhadap setiap sengketa yang terjadi antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya. Tidak boleh membiarkan penguasa itu sendiri yang menentukan hukuman bagi dirinya karena dikhawatirkan akan tidak adil dalam memberikan keputusan.

6) Metode Masalah Mursalah dalam *Fiqih Siyāsah*

Fiqih siyāsah sebagai salah satu ajaran Islam yang mengkaji tentang ilmu kenegaraan, di dalamnya membahas tentang kepemimpinan, politik, keuangan, administrasi negara, perundang-undangan, peradilan, hubungan internasional, dan berbagai kajian lainnya yang berhubungan dengan negara. Sebagai salah satu kajian dalam islam maka dalam menentukan hukumnya harus didasarkan pada Alquran dan sunnah Rasulullah baik secara tersurat maupun tersirat. Selain menggunakan dua dasar hukum tersebut para mujtahid menggunakan beberapa metode penggalian hukum islam untuk menemukan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun hadis. Ilmu kenegaraan sebagai ilmu yang kompleks, dalam praktiknya akan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman. Metode penggalian hukum tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan dalam merumuskan berbagai persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan agar selaras dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, adanya metode ini sebagai

antisipasi atas perkembangan zaman dan kemajuan manusia. Para mujtahid bisa menggunakan metode ini dalam menyelesaikan persoalan-persoalan politik terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan Islam masa kini.⁴⁸

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penggalan hukum yang berasal dari dua kata yaitu *al-maṣlahah* dan *al-mursalah*. Maslahah secara bahasa berarti keselamatan, sesuatu yang mendatangkan manfaat, memiliki nilai guna.⁴⁹ *Al-maṣlahah* atau dalam bahasa Indonesia diserap menjadi maslahat atau kemaslahatan merupakan kebaikan, sesuatu yang mendatangkan manfaat, menolak mafsadat atau keburukan.

Maslahah mursalah merupakan suatu metode yang digunakan dalam menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ditetapkan hukumnya secara rinci dalam Alquran maupun Hadis. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa masalah mursalah disebut juga muthlaq karena suatu kemaslahatan tidak terikat pada ada tidaknya dalil syar'i yang memerintah maupun melarangnya.⁵⁰ Maslahah mursalah menjadi suatu metode yang dipakai oleh para mujtahid ketika akan menetapkan suatu perkara yang tidak diatur secara rinci dalam Alquran maupun Hadis. Suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan bagi banyak masyarakat sekaligus dapat mengurangi timbulnya keburukan atau perselisihan selagi tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis maka sah untuk dilaksanakan.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

⁴⁹ Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *SUHUF* 24, no. 1 (Mei 2012): 16.

⁵⁰ *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, 76.

Berkaitan dengan masalah mursalah ini terdapat beberapa kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan hukum suatu persoalan berkenaan dengan *siyāṣah*. Salah satu kaidah tersebut yaitu kaidah tentang kebijakan seorang pemimpin didasarkan pada kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*⁵¹

Kaidah ini menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin dalam membuat keputusan haruslah didasarkan atas kemaslahatan bersama. Seorang pemimpin sepatutnya membuat pertimbangan yang matang dalam membuat suatu kebijakan, tidak semerta-merta memutuskan suatu hal yang hanya didasari atas keinginan pribadi, kebutuhan keluarga ataupun mengikuti hawa nafsu diri dan kelompoknya. Segala sesuatu yang membawa manfaat dan menjauhkan madarat harus selalu diutamakan oleh seorang pemimpin.⁵² Dalam pembangunan negara misalnya, pembuatan jalan sebagai sarana penghubung masyarakat untuk bersosial, pembenahan pemerintahan, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, serta pembuatan peraturan dengan tujuan agar tercipta kehidupan yang teratur, makmur, dan sejahtera. Semua hal tersebut merupakan suatu kebijakan yang harus dipikirkan matang-matang agar dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

⁵¹ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih,” *MADANIA* XVIII, no. 1 (June 2014): 104, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/2/11>.

⁵² Hasan, 105.

Dalam bidang *siyāsah* prinsip kemaslahatan harus ada dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Dalam hal ini pembuatan produk perundang-undangan menjadi hal yang penting diperhatikan agar selama proses pembuatannya didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Undang-undang dalam suatu negara merupakan peraturan yang harus ditaati oleh seluruh penduduknya oleh karena itu apabila tidak didasarkan atas kemaslahatan akan berakibat pada kemudharatan. Dalam hal ini terdapat dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan, yaitu memberikan manfaat dan mencegah madarat. Apabila suatu kemaslahatan saling bertentangan dengan satu sama lain, maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan yang bisa dicapai untuk umum bukannya kemaslahatan pribadi dan tentunya harus bisa mencegah adanya kemadaratan.⁵³

Dalam memakai metode masalah mursalah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Satria Effendi. Pertama, kemaslahatan yang dimaksud harus bersifat hakiki, yaitu sudah benar-benar dipastikan bisa memberi manfaat dan mencegah kemudharatan, bukan hanya dugaan atau perkiraan belaka tanpa adanya pertimbangan yang matang akan akibat positif dan negatifnya. Kedua, kemaslahatan tersebut memberikan dampak kebaikan dan manfaat untuk umum bukan untuk diri sendiri. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Alquran, Hadis maupun ijma'.⁵⁴ Imam Syatibi juga memberikan beberapa syarat penggunaan masalah mursalah. Pertama, masalah yang akan

⁵³ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalahah," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (December 29, 2021): 130, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

⁵⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: KENCANA, 2017), 139.

dicapai harus berkesesuaian dengan maksud syara' agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam Alquran maupun Hadis. Kedua, maslahat yang akan dicapai harus masuk akal dan bisa dinalar sehingga dapat diterima oleh orang-orang. Ketiga, maslahat tersebut membawa dampak yang penting bagi agama dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan.⁵⁵



⁵⁵ *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*, 77.

BAB III

KOMPETENSI ABSOLUT PTUN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Politik hukum menurut Mahfud MD merupakan suatu kebijaksanaan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu produk hukum. Sebagai *legal policy*, politik hukum diartikan sebagai tujuan yang dimaksud oleh pembuat peraturan dalam membentuk ataupun memperbarui peraturan perundang-undangan. Politik hukum peraturan perundang-undangan menurut Mahfud MD dapat dilihat dari sisi historis atau latar belakang pembentukan peraturan tersebut. Peraturan yang dibuat melalui perdebatan panjang oleh lembaga yang berwenang kemudian dapat ditafsirkan politik hukum dari peraturan tersebut.¹ Sejalan dengan Mahfud MD, T.M. Radhi juga mengartikan politik hukum sebagai kehendak serta arah yang diinginkan oleh penguasa dalam membuat suatu hukum atau peraturan.²

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan segala penyelenggaraan pemerintahannya atas prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, dalam pembuatan setiap keputusan atau ketetapan harus didasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum.³ Hukum yang dimaksud di sini merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pembuatan keputusan oleh pemerintah tanpa didasari oleh

¹ Syahriza Alkohir Anggoro, "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (June 2019): 83.

² Iskatinah Iskatinah, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 14, 2020): 203, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.137>.

³ Iskatinah, 203.

kedaulatan rakyat merupakan keputusan yang bersifat sepihak. Pemerintah dalam membuat keputusan atau ketetapan tersebut semata-mata hanya dilakukan atas kepentingan pribadi tanpa melibatkan rakyat.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan fungsinya mengacu pada perundang-undangan. Segala keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan undang-undang. Oleh karena itu dalam membentuk suatu perundang-undangan harus secara tegas mengatur terkait kewenangan-kewenangan yang nantinya akan berhubungan dengan tata kelola pemerintahan. Sehingga peraturan yang ada bisa menjadi langkah untuk mencapai tujuan negara.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sebuah landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Undang-undang ini memberi banyak perubahan bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan. Undang-Undang ini mengatur terkait pembagian kewenangan, proses menjalankan kewenangan, prosedur dalam mengeluarkan keputusan, dan berbagai acuan dalam melakukan administrasi pemerintahan.⁴

Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat dalam lembar penjelasannya. Tujuan tersebut di antaranya yaitu:⁵

- 1) Sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

⁴ Huroiroh, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 78.

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- 2) Mengatur sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih mudah dan efektif dengan didasari asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 3) Memberi jaminan atas hak-hak dasar dan perlindungan kepada masyarakat dari keputusan pemerintah yang sifatnya semena-mena. Undang-undang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melakukan tindakan hukum terhadap tindakan pemerintah yang tidak sesuai.
- 4) Menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam negara hukum untuk mengadili setiap perbuatan pemerintah yang melampaui aturan ke pengadilan.
- 5) Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 6) Sebagai upaya untuk membangun prinsip, pola pikir, sikap, budaya, dan perilaku administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

B. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perubahan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya berupa perluasan makna, perubahan ketentuan, serta penambahan kewenangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

a) Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai ketetapan tertulis

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan.⁶ Pemaknaan KTUN tersebut mengalami perluasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama terletak pada ketentuan huruf a, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berupa keputusan tertulis. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan badan atau pejabat pemerintah yang tidak tertulis atau biasa disebut tindakan faktual kini bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya terkait keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang sebelumnya hanya mencakup lembaga eksekutif saja, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mencakup keputusan lembaga legislatif dan yudikatif. Tidak hanya itu perluasan juga terletak pada pemaknaan final secara lebih luas. Maksudnya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ketika diambil alih oleh atasannya tidak semerta-merta mentah kembali akan tetapi sifatnya akan tetap final dan berakibat hukum.

Ketentuan huruf e pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi perluasan berupa tambahan frasa 'berpotensi' pada kalimat 'berpotensi menimbulkan akibat hukum'. Hal ini berarti keputusan yang sebelumnya harus sudah menimbulkan akibat hukum yang nyata kini tidak harus menimbulkan akibat hukum yang nyata terlebih dahulu untuk bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang kelihatannya baik-baik saja tapi ternyata memiliki potensi yang besar untuk merugikan masyarakat kini sudah bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan ini merupakan perluasan dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan dalam pasal tersebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum. Syarat suatu keputusan yang akan menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara kemudian diperluas lagi klasifikasinya oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

b) Pemberlakuan Ketentuan Fiktif Positif

Keputusan fiktif positif merupakan suatu keputusan yang mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan sikap diamnya badan atau pejabat

pemerintah.⁷ Tidak ditanggapinya suatu permohonan oleh badan atau pejabat pemerintah melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka permohonan itu dianggap telah disetujui atau dikabulkan oleh badan atau pejabat pemerintah. Badan atau pejabat pemerintah terkait wajib mengeluarkan penetapan keputusan. Apabila badan atau pejabat pemerintah terkait tidak juga mengeluarkan penetapan keputusan tersebut maka masyarakat bisa meminta penetapan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

⁷ Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 86.

Fiktif positif menjadi kewenangan PTUN yang menggantikan ketentuan fiktif negatif dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁸

- (1) *Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.*
- (2) *Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.*
- (3) *Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.*

Substansi pasal tersebut memperluas kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bidang fiktif negatif. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan suatu keputusan. Oleh karena itu diamnya suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bisa dianggap sebagai suatu keputusan. Apabila suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum mengeluarkan suatu keputusan, sedangkan jangka waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan telah habis maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah bertindak menolak permohonan tersebut.⁹

Adapun bagi peraturan dasar yang tidak menyebutkan batas waktu penyelesaian suatu permohonan, maka setelah lewat empat bulan semenjak

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁹ Titik Triwulan and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2011), 579.

permohonan diajukan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara belum juga mengeluarkan keputusan, maka telah dianggap menolak permohonan tersebut. Secara keseluruhan pasal ini memberi perluasan terhadap objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Jika dalam ketentuan fiktif negatif permohonan yang tidak ditanggapi oleh badan atau pejabat pemerintahan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dianggap suatu penolakan maka berlaku sebaliknya bagi ketentuan fiktif positif. Dalam ketentuan fiktif positif, badan atau pejabat pemerintahan dianggap telah mengabulkan permohonan apabila tidak merespon permohonan tersebut melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.¹¹

c) Penambahan Kewenangan Memeriksa Dugaan Terkait Ada Tidaknya Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan terkait kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (3) *Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*

¹⁰ Triwulan and Widodo, 579.

¹¹ “Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara | Buletin Hukum.”

- (4) Terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan ketentuan di atas, badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan terkait ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam suatu keputusan. Maksud dari penyalahgunaan wewenang dalam pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi 3 pengertian, diantaranya larangan untuk melampaui wewenang, larangan untuk mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Kewenangan ini merupakan hal baru dalam sejarah Peradilan Tata Usaha Negara yang belum pernah diatur sebelumnya. Berlakunya ketentuan ini juga berarti memberi jangkauan perluasan terhadap subjek Pengadilan Tata Usaha Negara yang awalnya hanya masyarakat sipil saja yang menjadi pihak penggugat ataupun pemohon kini badan atau pejabat pemerintahan juga dapat menjadi pihak penggugat ataupun pemohon.

d) Kewajiban Menempuh Upaya Administratif

Upaya administratif adalah upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan yang merugikan pihak masyarakat.¹² Upaya penyelesaian sengketa secara administratif ini ditempuh melalui dua cara yaitu keberatan dan banding. Masyarakat yang merasa dirugikan atas keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan keberatan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan. Apabila masih belum puas dengan hasil upaya keberatan tersebut, masyarakat bisa mengajukan upaya banding kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *Ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *Menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Selanjutnya ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 76 ayat (3) sebagaimana berikut:

- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

¹² Heriyanto, "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 85.

Apabila masyarakat belum puas dengan hasil keputusan dari upaya keberatan maupun banding yang dikeluarkan pejabat ataupun atasan pejabat pemerintahan, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan terkait kewajiban melaksanakan upaya administratif sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pasal 48.¹³

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Pengadilan yang dimaksud ayat (2) dijelaskan kembali dalam pasal 51 ayat

(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

- (1) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.*
- (3) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.*
- (4) *Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diajukan permohonan kasasi.*

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan memeriksa sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

C. Pertentangan Norma Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut nyatanya memperluas kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Beberapa ketentuan merupakan penambahan kompetensi absolut dan ketentuan yang lain merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.

Meskipun begitu, beberapa isu muncul berkenaan dengan penyesuaian akibat adanya perluasan tersebut. Beberapa poin dalam perluasan kompetensi absolut dinilai tidak memberikan segi manfaat akan tetapi malah menjadi hambatan dalam proses terselenggaranya Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pertentangan-pertentangan norma berkenaan dengan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1) Penambahan Frasa ‘Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum’ Menimbulkan Ketidakjelasan Proses Peradilan

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Redaksi kata yang digunakan dalam pasal 87 huruf e ini berarti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sudah bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun statusnya masih berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal ini bisa menimbulkan ketidakjelasan dalam proses peradilan karena belum menimbulkan akibat hukum yang nyata. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mengharuskan timbulnya akibat hukum tertentu akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.¹⁵

2) Permohonan Keputusan Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dinilai Kurang Efektif

Pemohon tidak secara otomatis memperoleh hasil permohonannya, akan tetapi harus terlebih dahulu mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan akan memutuskan permohonan tersebut paling lambat 21 hari kerja sejak permohonan diajukan. Setelah keputusan Pengadilan keluar, badan atau pejabat pemerintahan terkait wajib melaksanakan isi keputusan tersebut paling lambat 5 hari kerja sejak keputusan Pengadilan ditetapkan.

Realitasnya, letak Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini hanya berada pada daerah ibu kota provinsi saja sehingga akan mempersulit masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Beberapa daerah bahkan memiliki kondisi

¹⁵ Huroiroh, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 92.

geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi sehingga pemberlakuan ketentuan fiktif positif ini dirasa kurang efektif.¹⁶

3) Penambahan Kewenangan Memeriksa Ada Tidaknya Unsur Penyalahgunaan Wewenang Menimbulkan Persinggungan Antar Peradilan

Implikasi dari adanya penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang adalah terjadinya persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga diatur terkait adanya penyalahgunaan wewenang sehingga terdapat dua pengadilan yang akan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang.¹⁷

4) Pemberlakuan Kembali Upaya Administratif Dinilai Kurang Efektif

Pengujian terhadap hasil upaya administratif sebenarnya sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun yang menjadi pembeda dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini terletak pada sisi kewenangan badan peradilannya. Jika sebelumnya pengujian upaya administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) maka setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini mejadi kewenangan pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁸

¹⁶ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 350.

¹⁷ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, 355.

¹⁸ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, 347.

Keberadaan upaya administratif sebenarnya telah mendapatkan banyak kritikan. Persentase keberhasilan upaya administratif sangatlah sedikit, sehingga upaya administratif seolah menjadi suatu langkah yang sia-sia sebagai bentuk formalitas untuk mengajukan perkara ke Pengadilan. Selain itu badan atau pejabat pemerintah dalam hal ini juga tidak dikenai sanksi apabila tidak memberikan respon terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu banyak pendapat yang mengusulkan agar upaya administratif ini ditiadakan saja.¹⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁹ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, 355.

BAB IV

PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A. Analisis Urgensi Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Segala ketentuan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat beberapa pasal yang ternyata juga mengatur terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata ada yang memperluas, mengganti, bahkan menambah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Adanya perubahan akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata menimbulkan beberapa pertentangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti halnya perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara menjadi 'berpotensi menimbulkan akibat hukum'. Frasa 'berpotensi' dalam ketentuan tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan dalam proses peradilan karena belum menimbulkan akibat yang nyata. Selanjutnya terkait pemberlakuan fiktif positif yang dinilai kurang efektif, adanya persinggungan antara dia lembaga peradilan akibat adanya kewenangan

untuk memeriksa dugaan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, dan kurang efektifnya pemberlakuan upaya administratif sebelum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan ketika terjadi pertentangan norma antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya mala solusi yang tepat adalah dengan cara menerapkan asas hukum. Hartono Hadisoeparto dalam kutipan penelitian Wendi dan Firman Wijaya memberikan penjelasan terkait asas *lex posterior derogat legi priori*. Ketika terdapat undang-undang baru mengatur materi yang sama dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya maka yang diberlakukan adalah undang-undang yang terbaru dengan meniadakan atau merubah ketentuan undang-undang yang lebih lama.¹ I.C. van der Vlies dalam bukunya “*Handboek Wetgeving*” juga mengatakan bahwa jika terdapat dua peraturan yang tingkatannya sama memuat norma yang saling bertentangan, maka peraturan yang lahir belakanganlah yang akan berlaku.²

Asas *lex posterior derogat legi priori* digunakan pada dua undang-undang atau lebih yang setara dan memiliki kedudukan yang sama serta bertentangan normanya. Dalam kasus ini Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara setara atau berkedudukan yang sama dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Keduanya sama-sama merupakan undang-undang yang mana dalam

¹ Wendi and Firman Wijaya, “Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr),” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 20, 2018): 900, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2172>.

² Vlies, *Handboek Wetgeving*, 227.

pembuatannya berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Dalam penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* harus melihat masa berlakunya kedua undang-undang. ketentuan dalam undang-undang yang terbaru akan meniadakan ketentuan dalam undang-undang yang lama. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perubahan sebanyak dua kali. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah lagi oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya pada tahun 2014 berlakulah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan begitu jelas bahwasanya ketentuan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diubah oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini menurut asas *lex posterior derogat legi priori* ketentuan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang diberlakukan adalah ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang terciptanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertama, semakin kompleksnya tugas-tugas pemerintahan, baik dari segi jenis tugasnya, sifat pekerjaannya maupun orang-

orang yang melaksanakannya. Kedua, seringkali terjadinya perselisihan antar penyelenggara administrasi negara dikarenakan tidak samanya standar penyelenggaraan tugas dan kewenangan. Ketiga, perlunya aturan yang tegas terkait hubungan hukum antara penyelenggara administrasi negara dengan masyarakat agar saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, perlunya pembuatan standar layanan minimal dalam penyelenggaraan administrasi negara dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh penyelenggara administrasi negara. Kelima, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah memengaruhi cara berfikir dan tata kerja penyelenggara administrasi negara. Keenam, diperlukan adanya kepastian hukum dalam setiap perkara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas penyelenggara administrasi negara.³

Atas dasar latar belakang tersebut, muncullah beberapa ketentuan yang memperluas kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan administrasi negara. Perluasan kompetensi absolut tersebut merupakan suatu jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Berikut pentingnya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³ Suprih Hidayat, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan" (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, n.d.), 5–6, https://www.academia.edu/7248922/RUU_NASKAH_AKADEMIK_RUU_TENTANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN.

1. Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jika diuraikan maka Keputusan Tata Usaha Negara sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mempunyai unsur berupa penetapan yang tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara menjadi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; keputusan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya keputusan dari lembaga eksekutif saja tapi juga mencakup legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; keputusan yang bersifat final diartikan lebih luas lagi; serta keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Priyatmanto Abdoellah berpendapat bahwa objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperluas. Cakupan objek sengketa tersebut tidak hanya

keputusan tertulis saja akan tetapi juga keputusan yang tidak tertulis. Alasannya karena bentuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bersifat tertulis saja, akan tetapi juga keputusan yang sifatnya tidak tertulis. Sehingga apabila objek sengketa tersebut hanya mencakup keputusan yang bersifat tertulis saja maka masyarakat tidak akan memiliki jaminan perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pemerintah.⁴

Ketentuan dalam huruf a Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi perluasannya yaitu tindakan faktual. Tindakan Faktual yang dimaksud dalam perluasan ini adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, mengembalikan ke keadaan awal apa yang sudah dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Segala tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara sangat berpotensi menimbulkan sengketa sehingga adanya ketentuan ini bisa menjadi jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan nyata pemerintah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberi ketentuan sifat final dalam Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti yang lebih luas. Final dalam arti luas di sini mencakup keputusan yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang

⁴ Fellista Ersyta Aji and Laga Sugiarto, "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 1 (September 7, 2018): 46, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>.

⁵ Aji and Sugiarto, 55.

kemudian diambil alih oleh atasan pejabat tersebut tidak membuat keputusan tersebut mentah kembali, sifat keputusan tersebut tetap final dan dapat menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi hal ini tetap tidak berlaku bagi keputusan yang memang memerlukan persetujuan dari atasan seorang pejabat pemerintahan.⁶

Ketentuan ini secara langsung memang tidak menggeser kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dapat mempercepat proses pelaksanaan kompetensi itu sendiri. Dengan adanya ketentuan final dalam arti lebih luas ini tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi tentang makna final dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga proses peradilan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan berbelit-belit lagi. Proses peradilan akan menjadi lebih cepat dan tentunya biaya yang digunakan akan lebih ringan.

Selain itu dalam Pasal 87 juga memperluas makna “menimbulkan akibat hukum” menjadi “berpotensi menimbulkan akibat hukum”. Kata berpotensi dalam ketentuan ini mendefinisikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara meski belum menimbulkan suatu kerugian bagi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih belum bisa dipastikan apakah kerugian itu benar terjadi atau tidak. Meskipun begitu adanya ketentuan ini justru akan mencegah adanya kerugian terburuk yang dimungkinkan akan terjadi pada masyarakat. Tri Cahya Indra Permana mengungkapkan pendapatnya sebagaimana yang dikutip oleh

⁶ Yogo Pamungkas, “Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (June 29, 2020): 349.

Fellista dan Laga dalam artikelnya, secara kasuistis suatu keputusan yang masih berpotensi menimbulkan akibat hukum tetap bisa dipastikan akibat hukumnya. Sehingga *legal standingnya* masih bisa diterima oleh hakim selama dampak yang ditimbulkan dapat dipastikan secara ilmiah.⁷

Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan ini tidak hanya mencakup pemerintah dalam bidang eksekutif saja melainkan legislatif dan yudikatif.⁸ Ketentuan ini akan menyamaratakan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan sehingga ketika timbul kerugian akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang legislatif maupun yudikatif dalam ranah administrasi pemerintahan masyarakat tidak bingung lagi untuk mengajukan gugatan ke peradilan mana.

2. Perubahan Keputusan Fiktif Negatif ke Fiktif Positif

Fiktif positif merupakan instrumen yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang mengubah ketentuan fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Fiktif positif berarti menganggap dikabulkannya suatu permohonan yang diajukan oleh masyarakat karena sikap diamnya badan atau pejabat pemerintahan hingga melebihi batas waktu yang ditentukan. Ketentuan ini telah merubah paradigma fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana diamnya badan atau pejabat

⁷ Aji and Sugiarto, "Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual," 47.

⁸ Huroiroh, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 93.

pemerintah dianggap sebagai suatu penolakan atas permohonan yang diajukan oleh masyarakat.⁹

Fiktif negatif dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sering disebut aturan yang pro pemerintah karena dianggap sebagai upaya untuk melindungi badan atau pejabat pemerintahan.¹⁰ Kebijakan diam dalam waktu yang lama akan dianggap sebagai penolakan sehingga akan mengurangi resiko kesalahan dalam memberikan persetujuan oleh pemerintah. Berbeda dengan keputusan fiktif positif yang memberikan perlindungan hak individu kepada masyarakat untuk segera mendapat keputusan atas permohonan yang diajukan. Karena sikap diam pemerintah dalam keputusan fiktif positif dianggap sebagai bentuk persetujuan.

Memberi keputusan atas permohonan seyogyanya sudah menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Berlakunya keputusan fiktif positif dapat memaksa badan atau pejabat pemerintah untuk selalu merespon segala urusan yang memerlukan keputusan. Maka keberadaan fiktif positif tidak lain merupakan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan administrasi yang lebih baik tentunya dengan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹¹

⁹ Maridjo, "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014," *Jurnal Juristic* 3, no. 1 (April 2022): 55.

¹⁰ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021): 326.

¹¹ Wicaksono, Hantoro, and Kurniawan, 327.

Selain itu asas *dominis litis* dalam penyelesaian sengketa atas diamnya pemerintah ini melekat dengan keputusan fiktif positif. Hal ini dikarenakan kedudukan para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara tidaklah seimbang. Badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak tergugat memiliki kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat sebagai pihak penggugat. Badan atau pejabat pemerintah dapat memperoleh informasi untuk kebutuhan pembuktian di persidangan dengan lebih mudah karena memiliki akses kekuasaan sedangkan masyarakat biasa tidaklah semudah itu. Urgensi lain adanya keputusan positif yaitu sebagai penyeimbang posisi para pihak pada proses pembuktian di persidangan.¹²

Keputusan fiktif positif tidak semerta-merta berlaku, masyarakat dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapat putusan. Adapun bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan mengalami kesulitan akses transportasi saat ini bias menggunakan layanan *e-court*. Bambang Heriyanto mengungkapkan keistimewaan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara permohonan fiktif positif ini karena hasil keputusan majelis hakim di Pengadilan Tata usaha Negara bersifat final dan mengikat, artinya putusan tidak lagi memerlukan upaya banding dan kasasi. Sehingga hadirnya keputusan fiktif positif ini merupakan jalan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.¹³

¹² Wicaksono, Hantoro, and Kurniawan, 328.

¹³ Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara," 351.

3. Penambahan Kewenangan Memeriksa Ada Tidaknya Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Lahirnya pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang menjadi alasan bagi masyarakat untuk menggugat badan atau pejabat pemerintahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebaliknya ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan penyalahgunaan wewenang malah menjadi alasan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan begitu perluasan juga terletak pada sisi subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara, jika sebelumnya hanya bersifat satu arah di mana penggugat hanya dari pihak masyarakat, dengan adanya ketentuan ini maka penggugat bisa dari pihak badan atau pejabat pemerintahan.¹⁴

Terdapat kualifikasi pengajuan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan. Hak untuk mengajukan permohonan terkait ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang sudah diperiksa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa badan atau pejabat

¹⁴ Pamungkas, 352.

pemerintah telah melakukan kesalahan administratif berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi negara.¹⁵

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan hasil pemeriksaan APIP tidak benar, bahwa tidak ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang maka pemohon dalam hal ini badan atau pejabat yang mengajukan permohonan, tidak dapat diperiksa oleh peradilan lain dalam konteks hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Sebaliknya apabila putusan pengadilan menyatakan ditemukannya unsur penyalahgunaan wewenang maka dapat ditempuh upaya hukum selanjutnya yaitu membawa perkara tersebut ke ranah pidana ataupun perdata. Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada dua ataupun lebih pengadilan yang mengatur satu perkara yang sama.

Beberapa menganggap bahwa ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengandung stigma negatif bagi penegakan hukum di Indonesia. Hasil keputusan APIP yang sebelumnya bisa langsung di proses ke ranah peradilan tindak pidana korupsi, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus melewati proses pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi penghambat bagi proses pemberantasan tindak pidana korupsi dan justru akan menguntungkan badan atau pejabat pemerintah yang memang menyalahgunakan kekuasaannya.

¹⁵ Huroiroh, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 123.

Sebaliknya pemberian hak gugat kepada badan atau pejabat pemerintahan merupakan sebuah upaya untuk menegakkan prinsip *equality before the law*. Menerapkan asas persamaan kedudukan bagi semua warga Indonesia baik berasal dari kalangan pejabat maupun orang biasa. Dalam hal ini asas persamaan hukum berlaku, seorang pejabat bisa menjadi pihak tergugat ataupun penggugat dalam pengadilan. Dalam konteks pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintah dapat berkedudukan sebagai pemohon ataupun termohon.¹⁶

Penerapan prinsip *equality before the law* merupakan hal yang penting dalam proses peradilan. Hukum sebagai suatu entitas tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Segala kalangan baik itu penguasa maupun rakyat jelata harus disamakan kedudukannya di hadapan hukum. Prinsip ini tidak hanya penting untuk sengketa antara pejabat dan masyarakat akan tetapi juga sengketa antar pejabat. Oleh karena itu penerapan prinsip *equality before the law* dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi suatu hal yang penting karena peluang terjadinya diskriminasi tidak hanya timbul dari sengketa antara pejabat dengan masyarakat akan tetapi juga antar pejabat.

4. Pengalihan Kewenangan dalam Menyelesaikan Sengketa Setelah Menempuh Upaya Administratif

¹⁶ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," 351.

Ketentuan menempuh upaya administratif sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara badan perdata dan pemerintah yang telah menempuh upaya administratif kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan ini diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.¹⁷

Sebagian para ahli sebenarnya menolak keberadaan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga kebanyakan dari mereka tidak setuju upaya administratif dimasukkan dalam undang-undang lagi. Menurut mereka adanya upaya administratif kurang efektif bagi penyelesaian sengketa. Menurut SF Marbun tidak adanya hukum acara yang pasti, kurangnya fasilitas dan informasi serta penilaian dari segi kebijaksanaan membuat persentase keberhasilan dalam menggunakan upaya ini sangat sedikit bahkan jarang sekali berhasil. Padahal upaya administratif merupakan suatu keharusan dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸

Prinsip musyawarah untuk mufakat merupakan sarana yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan suatu persengketaan atau konflik antara masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintah. Sebagai penerapannya, upaya administratif sejauh ini menjadi tindakan pertama yang

¹⁷ Hr, Heryansyah, and Pratiwi, 348.

¹⁸ “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” 52.

dilakukan saat konflik terjadi. Upaya administratif merupakan rangkaian proses yang dilalui oleh masyarakat saat terjadi sengketa dengan pihak pemerintah. Adanya upaya ini diharapkan akan tercipta kerukunan antara pemerintah dan masyarakat, setiap konflik yang terjadi diharapkan dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun apabila seluruh proses administrasi tidak kunjung berhasil, maka upaya terakhir yang perlu dilakukan adalah menyelesaikannya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

Upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur dalam pasal 75. Ketentuan dalam pasal ini berbunyi:

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Beberapa pendapat mengungkapkan kata “dapat” dalam undang-undang ini berarti seseorang boleh saja mengajukan gugatan kepada pengadilan tanpa harus menempuh upaya administratif. Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengharuskan ditempuhnya upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Frasa “dapat” dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menunjuk pada badan atau perseorangan perdata yang merasa haknya diambil oleh pemerintah. Frasa ini menunjukkan

¹⁹ Gugun EL Guyanie, “Eksistensi Dan Urgensi Upaya Administratif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (Desember 2021): 137.

suatu pilihan yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menempuh upaya administratif ataupun langsung ke pengadilan. Namun pengertian ini kemudian ditepis oleh keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Dalam rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “*keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”.²⁰ Kalimat ini mengartikan bahwa sebelum menempuh upaya penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara maka harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu.

B. Analisis Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif *Fiqih Siyāsah*

Fiqih siyāsah merupakan salah satu cabang ilmu dalam islam yang mempelajari tentang pengaturan kekuasaan, hubungan penguasa dengan masyarakatnya, segala peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan syariat islam. *Fiqih siyāsah* sering disebut sebagai ilmu tata negara dalam istilah modern. Negara yang dimaksud dalam konteks tersebut yaitu negara islam, negara yang didasari dengan syariat-syariat islam, selaras dengan perintah Alquran dan sunnah nabi.²¹

Terdapat beberapa pembagian bidang kajian dalam *fiqih siyāsah* yang secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian tersebut diantaranya

²⁰ “SEMA Nomor 4 Tahun 2016,” JDIH Mahkamah Agung, n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail>.

²¹ Yeni Ermita, “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 72, http://digilib.uinsa.ac.id/27410/1/Yeni%20Ermita_C95214057.pdf.

yaitu, *siyāsah māliyah* yang membahas tentang penguasa, pemerintah, dan berbagai kebijakannya terkait ekonomi dan moneter. Kedua, *siyāsah dustūriyah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan serta penetapan hukum. Ketiga, *siyāsah qaḍā'iyah* yang membahas tentang sistem peradilan dalam islam.

Sistem peradilan Islam pada dasarnya memiliki kemiripan dengan sistem peradilan di Indonesia. Selain sama dalam hal menegakkan keadilan dan mencegah kemadharatan, dalam segi kelembagaannya pun keduanya memiliki kemiripan baik peradilan Islam maupun di Indonesia, keduanya memiliki beberapa lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri-sendiri.

Indonesia memiliki empat lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda. Keempat lembaga peradilan tersebut di antaranya yaitu, pertama Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara masyarakat baik itu berkaitan dengan perdata maupun pidana. Kedua, Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara orang-orang islam. Ketiga, Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara di lingkungan militer. Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.²²

Setiap lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkaranya memiliki tingkatan pengadilan masing-masing. Begitu pula Peradilan Tata Usaha Negara

²² CT-CAT, "Yuk, Kenali Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia!," hukumonline.com, accessed March 9, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-kenali-jenis-jenis-peradilan-di-indonesia--lt5eb5453887b46>.

yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat kedua atau banding. Meski masih dalam satu lingkungan peradilan, keduanya memiliki kewenangannya masing-masing.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada intinya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika terjadi sengketa yang disebabkan oleh perilaku suatu badan atau pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian bagi badan atau perseorangan perdata maka badan atau perseorangan perdata tersebut dapat melaporkannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Memberi perlindungan atas hak pribadi rakyat atau masyarakat dari tindak kesewenangan pejabat pemerintah merupakan tujuan utama dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara.²³

Sjachran Basah mengatakan bahwasanya tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat dan juga pemerintah. Artinya adanya Pengadilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan juga diharapkan menjadi semakin tertib dan aman demi terciptanya pemerintahan yang kuat, bersih, dan berwibawa. Setiap kesalahan yang diperbuat oleh pemerintah yang didasari oleh kepentingan pribadi mereka sehingga merugikan pihak masyarakat harus diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka.²⁴

²³ Muhammad Yoan Aprianda, "Problematika Praktek Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Perspektif Fiqih Siyasah Dan Analisis Yuridis UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022), 1.

²⁴ Aprianda, 3.

Yuslim dalam bukunya juga menjelaskan dua alasan penting adanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertama, hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang hak-haknya dirampas akibat perbuatan sewenang-wenang penguasa. Kedua, sebagai acuan bagi pemerintah agar dalam menjalankan tugas tata usaha negara menjadi lebih efektif, efisien, bersih, dan berwibawa serta melaksanakan tugas-tugasnya dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.²⁵

Riawan Tjandra juga mengemukakan pendapatnya terkait pentingnya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara badan atau perseorangan perdata dengan badan atau pejabat pemerintah akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah. Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang berasal dari hak-hak individu. Selain itu, tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan atas kepentingan bersama individu yang hidup di dalam masyarakat tersebut.²⁶

Oleh karena itu eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara penting sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Bagi pemerintah agar bisa terus menerus menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar dapat menjadi alat yang efisien, efektif, dan bersih dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

²⁵ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.

²⁶ Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," 114.

Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan mampu menjadi penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah melalui penegakan administrasi negara.²⁷

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang hakim ketua. Pengadilan memeriksa suatu perkara berdasarkan atas pengaduan pihak penggugat atau pemohon dalam hal ini masyarakat. Masyarakat yang merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pihak tergugat dalam hal ini badan atau pejabat pemerintah bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketika suatu perkara sudah masuk di pengadilan, hakim tidak bisa menolak untuk memeriksanya kecuali jika perkara tersebut belum memenuhi persyaratan yang ada.

Pada awalnya pihak penggugat atau pemohon dalam suatu perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah masyarakat sipil. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintah bisa menjadi pihak penggugat atau pemohon. Artinya, seorang badan atau pejabat pemerintah bisa mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa merugikan dirinya. Oleh karena itu, badan atau pejabat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bisa menjadi pihak tergugat ataupun penggugat.

Dalam kajian *fiqih siyāsah*, sistem peradilan islam disebut sebagai *siyāsah qaḍā'iyah*. *Siyāsah qaḍā'iyah* dibagi menjadi tiga badan peradilan sesuai dengan

²⁷ *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, 20.

kewenangannya masing-masing, yaitu *wilāyah al-qaḍā'*, *wilāyah al-ḥisbah*, dan *wilāyah al-mazālim*.²⁸ *Wilāyah al-qaḍā'* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat islam yang berkenaan dengan agama. *Wilāyah al-ḥisbah* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara kejahatan, amoralitas yang terjadi di masyarakat yang melanggar syariat islam. Sedangkan *wilāyah al-mazālim* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh kezaliman penguasa ataupun keluarganya.²⁹

Wilāyah al-mazālim merupakan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi daripada pengadilan lainnya. Hal ini disebabkan kewenangan yang dimilikinya, *wilāyah al-mazālim* secara khusus memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh kezaliman para penguasa serta kerabat maupun keluarganya. Tujuan adanya lembaga peradilan ini semata untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penganiayaan, penindasan, dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pejabat serta keluarga dan kerabatnya. Kewenangan ini merupakan tugas khusus yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan manapun. Oleh karena itu *wilāyah al-mazālim* dalam peradisan islam merupakan lembaga peradilan tertinggi.³⁰

Konsep *wilāyah al-mazālim* pada dasarnya sudah ada semenjak zaman Rasulullah. Konsep ini terbentuk atas dasar komitmen masyarakat suku quraisy yang menentang perbuatan zalim yang dilakukan oleh para penguasa yang merugikan rakyat kecil. Pada zaman Rasulullah segala permasalahan yang terjadi

²⁸ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," 438.

²⁹ "Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz," 32–33.

³⁰ Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," 108.

di masyarakat diserahkan kepada beliau untuk diselesaikan. Pada saat itu beliau menjadi hakim tunggal atas berbagai macam permasalahan. Begitupun pada masa khulafaur rasyidin tidak jauh berbeda, khulafaur rasyidin menunjuk seseorang untuk menjadi qadhi. *Wilāyah al-mazālim* mulai terbentuk di masa kepemimpinan Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz yang memisahkan urusan sengketa penguasa dan rakyatnya.³¹

Sistem peradilan Islam dan peradilan di Indonesia pada dasarnya hampir sama. Beberapa mengalami penyempurnaan sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Begitupun yang terjadi pada lembaga peradilan *wilāyah al-mazālim* dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keduanya memiliki dasar dan tujuan pembentukan yang sama. Akan tetapi beberapa hal pada Pengadilan Tata Usaha Negara lebih kompleks daripada *wilāyah al-mazālim*. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan zaman saat ini.

Dilihat dari segi kewenangannya, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki persamaan dengan *wilāyah al-mazālim*. Pada dasarnya keduanya sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dan para penguasanya. Al-Mawardi mengatakan bahwa penguasa yang dimaksud dalam konsep *wilāyah al-mazālim* merupakan jajaran pemerintah baik yang terdapat di pusat maupun daerah, baik itu presiden, gubernur, bupati, camat, pejabat tinggi sampai rendah.³² Konsep ini sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi

³¹ “Peradilan V - Wilayah al-Mazalim.”

³² Alfarisi, “Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi,” 109.

antara masyarakat dan badan atau pejabat pemerintah yang disebabkan oleh dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat yang terdapat di pusat maupun daerah.

Menjadi lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan *wilāyah al-mazālim* juga memiliki tujuan yang sama. Hadirnya kedua pengadilan ini bertujuan untuk memberi perlindungan kepada hak-hak masyarakat kecil atas tindak kesewenangan para penguasa atau pemerintah. Selain itu juga untuk mengawasi perilaku penguasa atau pemerintah dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat karena tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Memberi sanksi kepada pihak yang salah merupakan bentuk efek jera agar tercipta pemerintahan yang tertib, bersih, dan amanah.

Dalam sistem peradilan islam, *wilāyah al-mazālim* merupakan kekuasaan peradilan tertinggi dibandingkan dengan *wilāyah al-qaḍā'* dan *wilāyah al-ḥisbah*. Hal ini dikarenakan perkara yang diselesaikan oleh *wilāyah al-mazālim* berbeda dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan lainnya. Berbeda dengan sistem peradilan Indonesia yang menyamaratakan kedudukan semua peradilan. Baik itu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Militer semua memiliki kedudukan yang sama. Karena sama-sama mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Meskipun masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda, hal ini bertujuan mempermudah dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada.

Selain itu seorang penguasa atau pejabat pemerintah dalam konsep *wilāyah al-mazālim* berkedudukan sebagai tergugat saja. Sedangkan dalam konsep Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan badan atau pejabat pemerintah dapat berkedudukan sebagai tergugat ataupun penggugat. Badan atau pejabat pemerintah dapat mengajukan gugatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh APIP atas dasar hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wilāyah al-mazālim tidak hanya mengadili para penguasa yang zalim kepada rakyatnya akan tetapi juga keluarga serta kerabatnya. Artinya pengadilan ini tidak hanya dikhususkan untuk sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan penguasanya saja akan tetapi juga yang melibatkan keluarga penguasa tersebut. Berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang khusus mengadili sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan badan atau pejabat pemerintahan. Apabila terjadi sengketa antara masyarakat dengan kerabat pejabat yang bukan pejabat pemerintah maka penyelesaiannya tidak dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan di pengadilan lain sesuai dengan jenis perkaranya. Hal ini dikarenakan jenis perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkara yang disebabkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Meskipun memiliki perbedaan dari beberapa segi, pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara dan *wilāyah al-mazālim* bergerak di wilayah yang sama, yaitu menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan para penguasa yang disebabkan oleh kezaliman penguasa atau pemerintah. Keberadaan kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak lain sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai rakyat kecil agar tidak menjadi korban atas tindakan sewenang-wenangnya penguasa yang zalim. Selain itu adanya pemberian sanksi terhadap penguasa yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dijadikan sebagai cambuk agar proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik lagi, bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun adanya perbedaan dari kedua lembaga tersebut tidak lain merupakan suatu perkembangan sistem peradilan yang disebabkan oleh perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Karena pada dasarnya hukum yang diciptakan oleh manusia itu sifatnya tidak abadi, akan terus berubah menyesuaikan kondisi zaman dan masyarakat yang ada.

Berikut kewenangan yang dimiliki *wilāyah al-mazālim* yang memiliki kemiripan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

- 1) Memeriksa dan mengadili tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyatnya.
- 2) Mengadili tindakan kecurangan yang dilakukan oleh penguasa yang merugikan hak-hak rakyat.
- 3) Mengontrol atau mengawasi tindakan yang dilakukan oleh penguasa.
- 4) Mengembalikan harta-harta milik rakyat yang diambil oleh penguasa.
- 5) Memberikan keputusan terhadap sengketa yang terjadi antara penguasa dan masyarakat.

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat disejajarkan dengan *wilāyah al-mazālim* dalam sistem peradilan di dalam Islam. Hal ini dikarenakan Kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan

wilāyah al-mazālim pada dasarnya sama yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan para penguasa atau dalam istilah kita disebut sebagai pemerintah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kehidupan sosial ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Begitu pula permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan semakin kompleks. Permasalahan manusia yang semakin banyak dan bermacam-macam maka hukum yang ada di masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar keadilan dan kesejahteraan dapat dicapai.

Bentuk peradilan yang berwenang mengadili permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah sudah ada sejak zaman kekhilafahan. Peradilan ini kemudian diteruskan dan dikembangkan pada zaman khalifah Bani Umayyah sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada zaman itu. Kemudian terus mengalami perkembangan pada masa-masa setelahnya. Tidak jauh beda dengan *wilāyah al-mazālim*, hal serupa juga terjadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini akan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Salah satu perubahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu pengadilan dalam menjalankan peradilannya. Kompetensi absolut ini erat kaitannya dengan jenis perkara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Suatu perkara tidak akan bisa diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara selagi tidak ada aturan yang menetapkan bahwa perkara tersebut masuk dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi absolut atau kewenangan suatu pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara nyatanya terus mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan sosial yang dialami masyarakat. Perubahan tersebut penting dilakukan karena permasalahan masyarakat yang semakin kompleks harus tetap bisa dikover oleh hukum yang berlaku. Sehingga pemerintah dalam hal ini badan legislatif yang berkewenangan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan harus selalu peka dengan dinamika sosial masyarakat terutama dalam bidang hukum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami beberapa perubahan, diantaranya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai bentuk perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai bentuk perubahan kedua. Pada tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam substansinya memberi paradigma baru bagi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

Tabel 1. Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara

No	Kompetensi Absolut PTUN Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun dan perubahannya	Perubahan Kompetensi Absolut PTUN Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
1	<p>Makna KTUN yang menjadi objek PTUN yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penetapan tertulis; (2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif; (3) Bersifat final; (4) Menimbulkan akibat hukum. <p>(Pasal 1 angka (9) UU No 51 Tahun 2009)</p>	<p>Makna KTUN yang menjadi objek PTUN yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif; (3) Bersifat final dalam arti lebih luas; (4) Berpotensi menimbulkan akibat hukum. <p>(Pasal 87)</p>
2	<p>Keputusan fiktif negatif. (Pasal 3 UU No 5 Tahun 1986)</p>	<p>Keputusan fiktif positif. (Pasal 53)</p>
3	<p>Tidak diatur.</p>	<p>Memeriksa ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah. (Pasal 21)</p>
4	<p>Penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya administrasi</p>	<p>Penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya administrasi</p>

dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (Pasal 48)	dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Pasal 75)
---	--

Berdasarkan tabel di atas, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perubahan yang begitu signifikan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada yang memperluas, mengubah, bahkan menambah substansi dalam pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Berbagai perubahan tersebut pada intinya telah memperluas kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan peradilannya.

Latar belakang perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dijelaskan dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Permasalahan hukum masyarakat yang semakin kompleks menjadi dasar utama adanya pembaharuan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat dan juga pemerintah sebagai subjek dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Perluasan ini memberikan wadah bagi beberapa perkara yang sebelumnya belum mempunyai kepastian hukum. Seperti halnya tindakan faktual pemerintah yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan

sempat menjadi perkara lemparan antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu dengan adanya perluasan tersebut diharap dapat membuat Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi lebih baik, efektif, serta efisien dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Sebagai pengadilan yang disejajarkan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, *wilāyah al-mazālim* juga pernah mengalami perluasan kewenangan. Terjadinya perluasan kewenangan atau kompetensi absolut tersebut dapat dianalisis dari sejarah berdirinya *wilāyah al-mazālim*. Konsep pengadilan ini sudah terbentuk sejak zaman Rasulullah. Didasari oleh komitmen masyarakat suku quraisy yang menentang adanya perbuatan zalim yang dapat merugikan hak masyarakat lain. Pada saat itu Rasulullah merupakan hakim tunggal, segala permasalahan yang terjadi di masyarakat selalu diadakan kepada Rasulullah untuk kemudian diselesaikan dengan adil dan bijaksana.³³

Pada masa khulafaur rasyidin tidak berbeda jauh dengan masa Rasulullah. Segala permasalahan yang ada di masyarakat diadakan dan diselesaikan seluruhnya kepada hukum *al-qaḍā'*. Meskipun terdapat beberapa indikasi yang mengatakan bahwa *wilāyah al-mazālim* sudah ada sejak zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin akan tetapi pada masa itu keberadaannya belum diatur secara khusus.³⁴

Wilāyah al-mazālim pertama kali dibentuk secara khusus oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khalifah dari Dinasti Umayyah. Pada masa tersebut penyelesaian permasalahan masyarakat dipisah berdasarkan jenis

³³ “Peradilan V - Wilayah al-Mazalim.”

³⁴ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, “Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dengan Wilayah Al-Mazalim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 41.

urusannya masing-masing. Urusan sengketa antara rakyat dan penguasa diselesaikan di *wilāyah al-mazālim*. Pengadilan ini mengadakan sidang pada hari yang telah ditetapkan yang dipimpin oleh seorang hakim. Rakyat yang bersengketa dengan penguasa mengadukan masalahnya kepada hakim yang telah ditentukan. Hakim akan mendengar dan mencatat segala keluhan rakyat untuk kemudian diputuskan.³⁵

Perhatian lebih besar terhadap *wilāyah al-mazālim* diberikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah juga. Pada masa itu sistem peradilan mengalami perombakan besar-besaran. Keadilan ditegakkan dengan sangat tegas pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengadilan pada masa itu tidak hanya beroperasi pada hari-hari tertentu saja akan tetapi hampir rutin pegawai pengadilan memberi pengumuman kepada masyarakat korban kezaliman penguasa agar segera melaporkannya ke pengadilan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertindak sendiri sebagai hakim dalam *wilāyah al-mazālim*. Beliau memutus sengketa yang terjadi antara masyarakat dan penguasa dengan cara yang bijaksana dan adil. Beliau mengembalikan seluruh hak-hak masyarakat yang telah direbut oleh penguasa dengan tangannya sendiri. Keputusan hakim pada masa itu juga mulai dibakukan. Hakim-hakim yang bertugas dalam *wilāyah al-mazālim* juga mulai dibuatkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Seorang hakim *wilāyah al-mazālim* haruslah seseorang yang adil, bijaksana, teguh pendirian, dan

³⁵ Sultan, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia," 445.

tidak mudah terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara.³⁶

Pada masa ini peran *wilāyah al-mazālim* juga diperluas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan mengontrol para penguasa agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya.
- 2) Mengawasi petugas penarik pajak agar tidak memberikan pajak yang memberatkan rakyat.
- 3) Mencegah perampasan harta-harta yang sering dilakukan oleh penguasa.
- 4) Mengawasi dan menyelesaikan sengketa harta wakaf.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupun *wilāyah al-mazālim*, sama-sama pernah mengalami perubahan ataupun perluasan dalam kewenangannya. Hal ini merupakan hal yang wajar dan bahkan perlu dilakukan untuk menjaga tegaknya keadilan karena kehidupan sosial masyarakat akan terus berubah sehingga masalah yang akan dihadapi tiap harinya pun akan semakin kompleks. Adanya peradilan memang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga peraturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh permasalahan yang ada karena islam mensyariatkan ditegakkannya keadilan. Sebagaimana dinyatakan dalam Alquran surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan fakta atau enggan

³⁶ Ash Shiddieqy, “Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dengan Wilayah Al-Mazalim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,” 48.

menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”³⁷

Fiqih siyāsah sebagai salah satu kajian islam yang membahas tentang ilmu kenegaraan, ilmu yang ada di dalamnya merupakan ilmu yang kompleks yang mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman.³⁸ Sehingga para mujtahid dalam menentukan hukumnya tidak cukup hanya menggunakan Al-quran dan sunnah, para mujtahid biasanya menggunakan metode penggalian hukum Islam. Penggunaan metode ini memang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijelaskan hukumnya secara rinci di dalam Alquran maupun sunnah Rasulullah. Berkembangnya zaman akan selalu beriringan dengan berkembangnya persoalan yang akan dihadapi manusia. Semakin berkembangnya persoalan tersebut tentu tidak semuanya tercover dalam Alquran maupun sunnah maka dari itu pentingnya ada ijtihad yang dilakukan oleh umat Islam.³⁹

Salah satu metode yang sering dipakai para mujtahid dalam mencari hukum suatu perkara yang tidak ditemukan di dalam Alquran maupun sunnah adalah *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode istinbath yang menetapkan suatu hukum perkara berdasarkan kemaslahatan yang hendak dicapai.⁴⁰ Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh *syara*’.

Menghadapi persoalan zaman sekarang, penggunaan dalil-dalil masalah menjadi alternatif dalam menyelesaikan kompleksitas kasus-kasus yang terjadi.

³⁷ “Al-Qur’an Dan Terjemahnya” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), 100.

³⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

³⁹ Zainul Muin Husni and Achmad Febrianto, “Metode Penggalian Hukum Perspektif Islam Progresif Abdullah Saeed,” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (Desember 2021): 102.

⁴⁰ Mahmuzar, “Maslahah Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum,” n.d., 14.

Begitupun dalam menyikapi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sudut pandang kemaslahatan yang dicapai menjadi tolak ukur apakah perluasan tersebut mendatangkan masalah bagi masyarakat atau malah sebaliknya. Dalam kitab ushul fiqih terdapat salah satu kaidah yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁴¹

Tujuan kemaslahatan umat menjadi prinsip utama dalam kajian *fiqih siyāsah*. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan atas kemaslahatan umum. Kemaslahatan yang dimaksud yaitu manfaat yang diperoleh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih besar daripada madharatnya.

Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan banyak perubahan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang awalnya hanya berupa penetapan tertulis diperluas sehingga mencakup tindakan faktual. Adanya perluasan ini dikarenakan keputusan pemerintah tidak hanya berupa penetapan tertulis saja akan tetapi juga penetapan yang tidak tertulis yang disebut sebagai tindakan faktual. Sebelum berlakunya undang-undang ini tidak ada aturan yang

⁴¹ Imam Tajjuddin Abd al-Wahab al Subki, *Al-Asybah Wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 121.

mengatur terkait tindakan pemerintah yang tidak tertulis sehingga timbulah kekosongan hukum. Adanya aturan terkait tindakan faktual nyatanya telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan haknya akibat tindakan pemerintah tersebut. Selain itu penyamarataan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan haknya akibat keputusan lembaga legislatif dan yudikatif yang sebelumnya tidak dapat digugat di ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya yaitu penambahan kata 'berpotensi' pada kalimat 'menimbulkan akibat hukum'. Penambahan tersebut menyebabkan diperbolehkannya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan yang belum tentu menimbulkan kerugian. Kewenangan ini sekilas memang terlihat ambigu karena suatu keputusan yang belum pasti merugikan sudah diperiksa. Akan tetapi kebijakan ini mempunyai nilai masalah tersendiri yaitu hakim akan memeriksa dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut sehingga kemungkinan kerugian terburuk akan bisa diatasi.

Selanjutnya perubahan kewenangan fiktif negatif menjadi fiktif positif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sikap diamnya pemerintah yang awalnya dianggap sebagai penolakan diubah menjadi sebuah persetujuan. Pasal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran pemerintah atas kewajibannya

dalam merespon setiap permohonan yang diajukan oleh masyarakatnya sehingga akan menciptakan penyelenggaraan administratif yang lebih baik lagi.

Perluasan selanjutnya yaitu penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah dalam keputusan yang dikeluarkan oleh APIP. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang maka pemohon dalam hal ini badan atau pejabat pemerintah mempunyai hak untuk tidak dapat diperiksa lebih lanjut oleh peradilan lain dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sebaliknya jika hasil pemeriksaan menyatakan adanya unsur penyalahgunaan wewenang maka perkara tersebut dapat diteruskan ke ranah pidana maupun perdata. Yang menjadi sorotan dalam perluasan ini adalah badan atau pejabat pemerintah yang awalnya tidak termasuk pihak penggugat ataupun pemohon diberikan hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Kebijakan ini merupakan penerapan prinsip *equality before the law* yang dalam islam juga diberlakukan. Badan atau pejabat pemerintah juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan apabila hak-haknya dirugikan. Sehingga kemaslahatan yang dicapai akan menyeluruh, tidak hanya untuk rakyat sipil saja akan tetapi juga untuk penguasa atau pemerintah.

Selanjutnya adalah ketentuan perubahan lembaga yang memeriksa perkara setelah menempuh upaya administratif. Sebelum adanya perubahan, kewenangan tersebut merupakan milik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan tetapi setelah adanya perubahan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang perlu digaris bawahi adalah tetap diberlakukannya upaya administratif sebelum

mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan menempuh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara pada awalnya banyak yang menolak keberadaannya karena dinilai kurang efektif. Akan tetapi sebagian lagi menganggap bahwa ketentuan ini merupakan bentuk pengaplikasian prinsip musyawarah untuk mufakat yang menjadi budaya di Indonesia. Dalam islam juga diajarkan untuk menempuh upaya damai dalam setiap sengketa. Upaya administratif memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah untuk memperoleh hasil keputusan bersama sehingga akan menciptakan kedamaian. Oleh karena itu perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam pasal 75 tetap mewajibkan menempuh upaya administratif sebelum mengajukannya ke Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya saja mengubah ketentuan badan peradilan yang berwenang, yang pada awalnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada prinsipnya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat secara keseluruhan telah memaksimalkan nilai manfaat yang akan diperoleh dan meminimalisir terjadinya kemadharatan. Seperti halnya adanya perluasan makna KTUN yang memberikan jaminan hukum lebih luas bagi masyarakat yang haknya dirugikan oleh pemerintah, penyamarataan hak antara rakyat sipil dan pejabat untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dialami, serta memaksimalkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan melalui pemberlakuan fiktif positif sehingga pemerintah dituntut untuk merespon segala

permintaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqih* tentang kemaslahatan, yaitu segala kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus didasarkan atas kemaslahatan bersama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya perluasan makna KTUN dan pemeriksaan terkait ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diharapkan dapat memberikan jaminan hukum yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu perubahan fiktif negatif menjadi fiktif positif serta penyelesaian sengketa setelah menempuh upaya administratif oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan administratif pemerintahan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* maka ketentuan yang harus digunakan adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memperbarui ketentuan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Dalam tinjauan *fiqih siyāsah*, Pengadilan Tata Usaha Negara disejajarkan dengan *wilāyah al-mazālim* karena sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan penguasa atau pemerintah. Dilihat dari segi sejarah, keduanya sama-sama mengalami perluasan kompetensi sebagai bentuk dari kompleksnya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan akibat perkembangan zaman. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maupun *wilāyah al-mazālim* pada dasarnya mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berupa pemberian jaminan hukum yang lebih luas bagi masyarakat, penyamarataan hak antara rakyat sipil dan pejabat serta pemaksimalan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

B. Saran

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini haruslah ditindak lanjuti dengan upaya sistem Peradilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan pelayanannya. Memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat akan eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara agar masyarakat paham akan keberadaan dan fungsinya sehingga akan meminimalisir pelanggaran hak-hak rakyat yang dilakukan oleh pejabat.

Daftar Pustaka

- Agusetiani Baety, Lita. “Dampak Hukum Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.” Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Aji, Fellista Ersyta, and Laga Sugiarto. “Pemaknaan Perluasan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Meliputi Tindakan Faktual.” *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 1 (September 7, 2018): 46–71. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi. “Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–17. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/306/201>.
- “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (June 2019).
- Aprianda, Muhammad Yoan. “Problematika Praktek Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Perspektif Fiqih Siyasa Dan Analisis Yuridis UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).” UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2022.
- Asa’ari. “Transformasi Peradilan Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz.” *Jurnal Islamika* 17, no. 1 (June 13, 2017). <https://papers.ssrn.com/abstract=3909592>.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. “Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dengan Wilayah Al-Mazalim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD).” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.
- CT-CAT. “Yuk, Kenali Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia!” hukumonline.com. Accessed March 9, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-kenali-jenis-jenis-peradilan-di-indonesia--lt5eb5453887b46>.
- Djalil, A Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: KENCANA, 2014.

- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- . *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: KENCANA, 2005.
- Effendi, Maftuh. “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Suatu Pemikiran Ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (April 23, 2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.25-36>.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Ermita, Yeni. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dikeluarkan Oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. https://digilib.uinsa.ac.id/27410/1/Yeni%20Ermita_C95214057.pdf.
- Guyanie, Gugun EL. “Eksistensi Dan Urgensi Upaya Administratif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (Desember 2021).
- Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih.” *MADANIA* XVIII, no. 1 (June 2014). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/viewFile/2/11>.
- Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 4, no. 1 (January 1, 2018). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/784>.
- Hidayat, Suprih. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan.” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, n.d. https://www.academia.edu/7248922/RUU_NASKAH_AKADEMIK_RUU_TENTANG_ADMINISTRASI_PEMERINTAHAN.
- Hr, Ridwan, Despan Heryansyah, and Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (November 5, 2018). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>.
- Huda, Ainul. “Studi Komparatif Kewenangan Pengadilan TIPIKOR Dan Wilayah Mazalim.” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 498–530. <https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.2.498-530>.

- Huroiroh, Ernawati. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Husni, Zainul Muin, and Achmad Febrianto. "Metode Penggalan Hukum Perspektif Islam Progresif Abdullah Saeed." *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (Desember 2021).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (December 29, 2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (September 2020).
- Iskatrinah, Iskatrinah. "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 14, 2020): 200–207. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.137>.
- JDIH Mahkamah Agung. "SEMA Nomor 4 Tahun 2016," n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2016/detail>.
- Khoiroh, Desy Aimatul. "Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Dalam Kajian Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. http://digilib.uinsby.ac.id/27508/7/Desy%20Aimatul%20Khoiroh_C95214046.pdf.
- Mahmuzar. "Maslahah Mursalah; Suatu Methode Istinbath Hukum," n.d.
- Maridjo. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014." *Jurnal Juristic* 3, no. 1 (April 2022).

- Martono Wahyunadi, H. Yodi. "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," n.d. https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi, Imam al-. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Qisthi Press, 2016.
- Neno, Victor Yaved. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Pamungkas, Yogo. "Pergeseran Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (June 29, 2020).
- "Pengadilan Tata Usaha Negara." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, December 16, 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_Tata_Usaha_Negara&oldid=22336289.
- "Peradilan V - Wilayah al-Mazalim: Pengertian Dan Syarat Terbentuknya." Accessed January 11, 2023. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-syarif-hidayatullah-jakarta/peradilan-islam/peradilan-v-wilayah-al-mazalim-pengertian-dan-syarat-terbentuknya/36805631>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *SUHUF* 24, no. 1 (Mei 2012).
- Subki, Imam Tajjuddin Abd al-Wahab al. *Al-Asybah Wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 432–52. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195/176>.
- Syahrizal, Darda. *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

- Syamrah, Rini Alfiani. "Pelaksanaan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Alauddin, 2017.
- Triwulan, Titik, and Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara | Buletin Hukum," March 7, 2019. <https://bulethin hukum.com/undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara/>.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.
- Vlies, I.C. van der. *Handboek Wetgeving*. Diterjemahkan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Wendi, and Firman Wijaya. "Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Terhadap Anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (July 20, 2018): 882–908. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2172>.
- Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, and Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (Agustus 2021).
- Yuslim. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyash Assyar'iyah)." *Hukumah* 01, no. 1 (Desember 2017).